



# REKAM JEJAK PENGAWASAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020



**BAWASLU KOTA SURABAYA  
TAHUN 2020**

**REKAM JEJAK HASIL PENGAWASAN  
PEMILHAN WALIKOTA SURABAYA 2020  
LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK LANJUTAN  
TAHUN 2020  
BAWASLU KOTA SURABAYA**

Jalan Tenggilis Mejoyo No 1 Surabaya  
Bawaslu kota Surabaya@gmail.com  
WWW.Surabaya.bawaslu.go.id  
031-99857450

## DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang- Undang Dasar
UU	: Undang- Undang
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
MK	: Mahkamah Konstitusi
SARA	: Suku, Agama, Ras dan Antargolongan
SDM	: Sumber Daya Manusia
GAKKUMDU	: Penegakan Hukum Terpadu
DISPENDUKCAPIL	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
KTP-el	: Kartu Tanda Penduduk Elektronik
SUKET	: Surat Keterangan
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
NKK	: Nomor Kartu Keluarga
LAPAS	: Lembaga Pemasyarakatan
FORKOPIMDA	: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
SATPOL PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
POLRES	: Polisi Resort
LINMAS	: Perlindungan Masyarakat
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
PTPS	: Pengawas Tempat Pemungutan Suara
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPDP	: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
MOU	: Memorandum of Understanding
OKP	: Organisasi Kelompok Partisan/Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
SE	: Surat Edaran
BA	: Berita Acara
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PERBAWASLU	: Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum
ASN	: Aparatur Sipil Negara
APK	: Alat Peraga Kampanye
BK	: Bahan Kampanye
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPHP	: Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
DPS	: Daftar Pemilih Sementara
DPSHP	: Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

DPT	: Daftar Pemilih Tetap
DPTb	: Daftar Pemilih Tambahan
DPPH	: Daftar Pemilih Pindah memilih
DP4	: Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
PSU	: Pemungutan Suara Ulang
MS	: Memenuhi Syarat
TMS	: Tidak Memenuhi Syarat
PASLON	: Pasangan Calon
PARPOL	: Partai Politik
LO PARPOL	: Liaison Officer
TT	: Tanda Terima
LADK	: Laporan Awal Dana Kampanye
LPSDK	: Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
LPPDK	: Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
RKDK	: Rekening Khusus Dana Kampanye
KAP	: Kantor Akuntan Publik
AKP	: Alat Kerja Pengawasan
APK	: Alat Peraga Kampanye
BK	: Bahan Kampanye
SIWASLU	: Sistem Pengawasan Pemilu
SIDALIH	: Sistem Data Pemilih
SIPOL	: Sistem Informasi Partai Politik
Rutan	: Rumah Tahanan
V-tal	: Aplikasi Untuk Pencermatan Data Pemilih
WNI	: Warga Negara Indonesia
WNA	: Warga Negara Asing
Panwaskel/ PDK	: Pengawas Kelurahan/Desa
PANWASCAM	: Panitia Pengawas Kecamatan
PPDP	: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
STTPK	: Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Tim penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Dzat yang maha mengawasi, atas terselenggaranya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kota Surabaya sesuai jadwal tahapan, tanpa hambatan dan gangguan yang berarti. Kami juga bersyukur atas nikmat Allah SWT sehingga kami bisa menyelesaikan laporan akhir pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kota Surabaya.

Buku Laporan akhir pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kota Surabaya ini memotret aktivitas pengawasan Bawaslu Kota Surabaya atas pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kota Surabaya. Laporan ini tidak hanya memuat tentang aktivitas pengawasan saja, namun juga aktivitas pencegahan, hasil pengawasan, serta tindaklanjut hasil pengawasan atau temuan selama proses berjalannya tahapan Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kota Surabaya

Seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak lanjutan Tahun 2020 tersebut dimulai dari pemutakhiran data pemilih, kampanye, laporan dana kampanye, hingga pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara.

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu Bawaslu Kota Surabaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kota Surabaya, serta tersusunnya buku laporan akhir pengawasan Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kota Surabaya

laporan ini merupakan upaya Bawaslu Kota Surabaya untuk berperan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas kredibilitas dan integritas

Lembaga penyelenggara pemilu terutama Bawaslu Kota Surabaya. Secara internal, laporan ini sangat berguna dalam melakukan identifikasi dan pemetaan permasalahan, serta membuat prediksi bagi kecenderungan umum atas berbagai isu yang mungkin terjadi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Surabaya berikutnya. Laporan ini juga dimaksudkan sebagai data dan informasi penting dalam menetapkan kebijakan Bawaslu Kota Surabaya guna peningkatan kinerja pengawasan Pemilu di wilayah Administrasi Kota Surabaya pada masa yang akan datang disamping secara akademis juga sangat berguna bagi pemerhati masalah demokrasi dan pemilihan.

Secara eksternal laporan ini dimaksudkan sebagai kajian, bahan perbandingan, atau informasi umum tentang pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kota Surabaya. Laporan ini diharapkan akan berguna bagi akademisi, aktivis sosial, pekerja demokrasi atau bahkan peserta pemilu itu sendiri dalam memotret pelaksanaan Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kota Surabaya dari sudut pandang pengawas.

*Wallahul al Muwafiq ila Aqwami al Tariq*

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Surabaya Januari 2020

Tim penulis,

**Hidayat** ;Kordiv Pengawasan Bawaslu Surabaya

**Fatma** ; Staff Pengawasan Bawaslu Surabaya

**Suib** ; Staff Pengawasan Bawaslu Surabaya

## ABSTRAK

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 menjadi Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang dilaksanakan pada masa pandemi. Menjadi pertama kalinya dalam Sejarah Pemilu di Indonesia yang melaksanakan tahapan Pemilu dengan kondisi yang berbeda pada tahapan pemilu sebelumnya. Bawaslu Kota Surabaya sebagai pengawas Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota menghadapi tantangannya sendiri.

Tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih, menjadi kegiatan pengawasan yang tidak mudah, dilakukan dari rumah ke rumah menjadi tantangan baru karena harus mendatangi kampung-kampung yang dilockdown, serta rumah warga yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Social distancing yang ketat berlaku di seluruh kawasan di Kota Surabaya. Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga masih terdapat data-data pemilih yang MS tapi belum masuk dalam Daftar Pemilih, ada pemilih yang TMS masih terdaftar dalam daftar pemilih. Semangat menjaga hak pilih warga Negara, Bawaslu Kota Surabaya terus bekerja melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih dengan pengawasan secara langsung maupun dengan pencermatan pada data softfile.

Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan. Mulai dari proses Pemenuhan Berkas Dukungan Calon Perseorangan, Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual menjadi tantangan yang berbeda, karena Pencalonan Perseorangan harus dipastikan KTP dan orang yang dimasukkan dapat difaktualkan menjadi data dukungan yang sebenarnya.

Pengawasan tahapan Pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik. Bawaslu Kota Surabaya memastikan berkas penyerahan syarat-syarat harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan penetapan berjalan dengan prinsip-prinsip keadilan, persamaan hak serta mencegah potensi-potensi kerawanan. Hal ini perlu dipastikan bahwa setiap calon mendapat perlakuan yang sama dan terpenuhi prinsip-prinsip keadilan dalam Pemilu.

Belum berakhirnya Covid-19 berdampak pada kegiatan tahapan kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Pembatasan peserta kampanye hanya diperbolehkan 50 orang, dan mematuhi Protokol Kesehatan. Kegiatan kampanye juga dibatasi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mampu membentuk kerumunan-kerumunan warga, sehingga menjadi penyebab berkembangnya Covid -19.

Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya, menjadi suatu hal yang berbeda. Memastikan sortir logistik yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya juga harus sesuai standar prosedur dan termasuk perlengkapan lainnya yang meliputi tempat cuci tangan, sarung tangan, tinta tetes, handsanitiser dan perlengkapan yang memenuhi Protokol Kesehatan. Selain itu, proses pendistribusian juga harus dipastikan telah datang tepat waktu dan logistik yang diberikan di tiap-tiap TPS sesuai.

Memasuki tahapan Pengawasan dana kampanye yang terdiri dari LADK, LPSDK dan LPPDK harus dilakukan dengan cermat. Potensi adanya sumber dana kampanye dari pihak yang dilarang harus dipastikan tidak ada. Karena sumber dana kampanye dari pihak yang dilarang berpotensi timbulnya penyalahgunaan wewenang khususnya bagi calon yang terpilih.

Proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara dilakukan dengan strategi dan perencanaan pengawasan. Karena proses penghitungan dan rekapitulasi suara membutuhkan

waktu yang lebih lama dan menguras energi, maka potensi kesalahan dalam tahapan ini menjadi perhatian serius. Potensi terjadinya kerawanan-kerawanan juga lebih besar. Selain itu, kegiatan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara menjadi puncak dari Hasil Pemilu Serentak meskipun hasil akhir masih dapat disengeketakan melalui Sidang MK.

Bawaslu Kota Surabaya juga memiliki kewajiban dalam melakukan pengawasan non tahapan yakni netralitas Aparatur Sipil Negara, politisasi SARA dan Politik Uang yang memerlukan pengawasan. Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 rentan terhadap keikutsertaan Aparatur Sipil Negara, Praktik Politik Uang, maupun Praktik Politisasi SARA.

Rekomendasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja-kinerja serta efisiensi dalam melakukan pengawasan tahapan Pemilu. Dalam pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih, dibutuhkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya untuk menjadi petugas panitia pengawasan pemilih, jadi tidak hanya model sampling akan tetapi benar-benar mengawasi proses pemutakhiran di masyarakat secara faktual. Bawaslu Kota Surabaya merekomendasikan perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas antara KPU dengan Dispendukcapil terkait dengan prinsip ketelitian dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih. Peningkatan kualitas teknologi IT dalam pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih juga merupakan hal yang penting. Sehingga tidak ada lagi kesalahan input data pemilih yang Memenuhi Syarat belum masuk Daftar Pemilih dan Tidak Memenuhi Syarat namun belum dicoret dalam Daftar Pemilih.

Rekomendasi selanjutnya Peningkatan koordinasi antara KPU dan BAWASLU sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum, hal ini akan membantu penyelenggaraan dapat berjalan sesuai dengan regulasi dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Rekomendasi mengenai pelaksanaan tahapan kampanye butuh penerapan yang tegas terkait dengan Jadwal Pemberitahuan atau Izin Pemberitahuan kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon maupun Tim Kampanye, Relawan Kampanye di masing-masing Pasangan Calon. Karena tidak termekanisme dengan baik surat pemberitahuan yang dikirimkan ke Bawaslu Kota Surabaya mempengaruhi pengawasan kampanye yang dilakukan hingga di tingkat jajaran bawah.

Rekomendasi mengenai Pelibatan Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai prosedur dan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat yang akan melaporkan dugaan adanya pelanggaran terkait dengan Politik Uang. Masyarakat masih cenderung bersikap takut dan tidak ingin ikut campur terhadap permasalahan tersebut. Memiliki Tim blusukan di momen-momen yang dimanfaatkan oleh Aktor Politik untuk melakukan Praktik Politik Uang yang membagikan dalam bentuk uang, barang dan jasa yang terbukti memberikan dengan dasar mengajak dan mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Rekomendasi penting yakni perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengawasan partisipatif, sehingga potensi kerawanan yang besar seperti netralitas ASN, politisasi SARA dan politik uang dapat benar-benar dihindari. Begitu pula dalam proses rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara disetiap tingkatan sangat perlu untuk menjaga suara rakyat.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Daftar Singkatan .....	ii
Kata Pengantar .....	iv
Abstrak .....	vii
Daftar Isi .....	viii
Lampiran	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
A. Gambaran Umum .....	1
B. Tujuan Laporan .....	3
C. Landasan hukum .....	4
D. Sistematika Laporan .....	4
<b>BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN .....</b>	
A. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih .....	6
1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan pemutakhiran Data pemilih dan daftar pemilih .....	6
2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih .....	8
3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih .....	15
4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih .....	16
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih .....	16
B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020.....	17

1.	Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 .....	17
2.	Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020.....	18
3.	Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 .....	34
4.	Dinamika dan Permasalahan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak lanjutan Tahun 2020 .....	35
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020	38
C.	Pelaksanaan Tahapan Kampanye .....	41
1.	Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye .....	41
2.	Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan kampanye	46
3.	Hasil-Hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye.....	49
4.	Pengawasan Protokol Kesehatan pada masa kampanye .....	50
5.	Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan kampanye .	51
6.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye .....	52
D.	Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya .....	53
1.	Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perlengkapan Lainnya .....	53

2.	Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara .....	54
3.	Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perlengkapannya Lainnya .....	56
4.	Dinamika dan Permasalahan dalam Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perlengkapannya.....	52
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan .....	57
E.	Pelaksanaan Tahapan Dana kampanye	
1.	Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye	58
2.	Kegiatan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye ..	58
3.	Hasil-Hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye .....	66
4.	Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan dana kampanye .....	67
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye .....	67
F.	Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara .....	67
1.	Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara.....	67
2.	Kegiatan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara .....	69
3.	Hasil-Hasil Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara .....	71
4.	Dinamika dan Permasalahan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara .....	74

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara .....	74
G. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN .....	75
1. Pelaksanaan Pengawasan .....	75
2. Kegiatan Pengawasan .....	75
3. Hasil-Hasil Pengawasan .....	81
4. Dinamika dan Permasalahan .....	82
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan .....	85
H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang .....	84
1. Pelaksanaan Pengawasan .....	84
2. Kegiatan Pengawasan .....	86
3. Hasil-Hasil Pengawasan .....	87
4. Dinamika dan Permasalahan .....	88
I. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA .....	89
1. Pelaksanaan Pengawasan .....	89
2. Kegiatan Pengawasan .....	91
3. Hasil-hasil Permasalahan .....	92
4. Dinamika dan Permasalahan .....	93
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan .....	93
<b>BAB III PENGGUNAAN TEKNOLOGI .....</b>	<b>94</b>
<b>BAB III PENGAWASAN PARTISIPATIF .....</b>	<b>99</b>
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
KESIMPULAN .....	106
REKOMENDASI .....	108

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum

Indonesia merupakan satu diantara ratusan negara di dunia yang menganut system demokrasi mau tidak mau dalam proses peralihan system kepemimpinan nasional maupun kepala daerah dilakukan dalam bentuk pemungutan suara atau yang lazim disebut dengan pemilu. Pemilu merupakan unsur pokok partisipasi politik masyarakat sebuah negara yang menganut azas demokrasi dimana partisipasi masyarakat merupakan instrument sangat penting bagi demokrasi itu sendiri. Partisipasi dalam pemilihan umum inipun dijamin oleh UUD 1945, maupun dalam konvensi internasional.

Syarat minimal penyelenggaraan sistem demokrasi, di mana para pembuat keputusan kolektif tertinggi dalam sistem itu dipilih melalui mekanisme yang jujur, adil, dan berkala. Korelasi pemilu dengan demokrasi sebenarnya dapat dilihat dalam hubungan dan rumusan yang sederhana sehingga ada yang mengatakan bahwa pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi. Jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, maka cara rakyat untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan melalui pemilu. Output pemilu haruslah mencerminkan konfigurasi aliran-aliran dan aspirasi politik yang hidup di tengah-tengah rakyat. Konsep dan pemahaman yang seperti itu pulalah yang mendasari penyelenggaraan pemilu sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jawa Timur di tahun 2020 melaksanakan pemilihan kepala daerah di 19 Kab/Kota termasuk Kota Surabaya. Pelaksanaan pilkada Surabaya di tahun 2020 merupakan moment yang sangat penting bagi masyarakat Surabaya di samping karena siapa sosok yang akan menggantikan walikota selanjutnya hal yang terpenting adalah bagaimana proses pergantian yang dalam hal ini dilakukan melalui proses pemilu kepala daerah haruslah berjalan sesuai dengan ketentuan peraraturan perundangan-undangan.dalam proses pergantian kepemimpinan di tingkatan Kab/kota.

Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 ini merupakan Pemilu yang special bila dibandingkan dengan pemilihan umum sebelumnya dimana pada Pemilihan Umum Tahun 2020 ini dilaksanakan di saat wabah Pandemi CoronaVirus Disease 2019 (Covid 19)

hampir melanda di seluruh dunia. Pemilu dan Covid 19 merupakan dua hal yang bertolak belakang dimana Pemilihan Umum menghendaki berkumpulnya orang seperti kampanye, sementara Covid 19 menghendaki untuk melakukan Physical Distancing, social distancing atau menjaga jarak untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19. Pandemi Covid 19 yang merata di seluruh Indonesia mengakibatkan KPU RI pada tanggal 21 Maret 2020 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 telah menunda pelaksanaan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak Tahun 2020, yaitu: 1. Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS); 2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan; 3. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian; dan 4. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.

Hasil Rapat Komisi II DPR RI tanggal 27 Mei 2020 bersama KPU, Bawaslu, DKPP dan Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, memutuskan bahwa Pilkada Serentak pada tahun 2020 ini akan di laksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, tentunya hal ini membawa konsekuensi tersendiri mengingat pelaksanaan Pilkada 2020 tersebut di saat Pandemi Covid 19. Pemerintah dalam menghadapi pandemic covid 19 ini melakukan protokoler kesehatan yang sangat ketat sekali untuk mencegah dan memotong mata rantai penyebaran Virus Corona dengan Social Distancing, Physical Distancing, Cuci tangan dengan sabun minimal 20 Detik, dan Memakai Masker, Atau Alat Pelindung Diri dan prosedur2 kesehatan lainnya yang tidak bisa dianggap remeh.

Sebelum tersebarnya Pandemi Covid 19 di Indonesia beberapa tahapan Pilkada sudah berjalan diantaranya adalah Tahapan Pendaftaran Calon perseorangan, rekrutmen Badan Adhoc Kpu (PPK,PPS) begitu Juga Bawaslu Kota Surabaya sudah melakukan kerja kerja pengawasan dalam tahapan dimaksud sebagai upaya melakukan pencegahan dan memastikan tidak ada pelanggaran administrasi, Pidana, kode etik maupun Pelanggaran terhadap Peraturan perundang-undangan lainnya.

Surabaya memiliki luas 350,54 km<sup>2</sup>, menurut Dispendukcapil Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk sekitar 3.157.126 jiwa (2019) dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sekitar 1.568.984 jiwa dan penduduk perempuan sekitar 1.588.142 jiwa. Etnis penduduk Surabaya adalah Jawa (83,68%), Madura (7,5%), Tionghoa (7,25%) Arab (2,04%) dan lain-

lain. Kepercayaan yang dianut masyarakat kota Surabaya adalah mayoritas beragama Islam dengan prosentase 77,25%, Kristen Protestan 15,61%, Hindu 1,30%, Buddha 1,15%, Kong Hu Cu 0,07%.

## **B. Tujuan Laporan**

Menyusun suatu laporan merupakan hal yang lumrah bagi setiap lembaga yang telah menyelesaikan suatu program atau kegiatan. Ada laporan akhir tahun yang merupakan laporan seluruh kegiatan atau program kerja yang telah dilaksanakan selama satu tahun. Ada laporan kegiatan yang merupakan laporan dari satu rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dari awal hingga akhir kegiatan.

Laporan suatu lembaga memaparkan tentang segala bentuk kegiatan atau program kerja yang telah dilaksanakan, baik itu mengenai rencana kegiatan, proses eksekusi kegiatan, maupun catatan atau hasil evaluasi dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Bawaslu Kota Surabaya sebagai bagian dari BAWASLU RI merupakan lembaga Negara yang diberi amanah oleh undang-undang No. 7 Tahun 2017 untuk melaksanakan pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) juga berkepentingan menyusun laporan program atau kegiatan pengawasan yang telah dilakukan. Diantara laporan tersebut adalah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020.

Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 memaparkan hasil pengawasan mulai tahapan awal yakni pemutakhiran data pemilih, hingga tahap akhir yakni rekapitulasi penghitungan suara.

Laporan ini disusun berdasarkan data-data hasil pengawasan di setiap tahapan yang dikumpulkan dan diarsipkan selama kegiatan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan wakil Gubernur, Walikota dan wakil Walikota serta Bupati dan wakil Bupati tahun 2020. Data-data ini kami paparkan dalam laporan secara sistematis agar dapat dipahami oleh pembaca secara mudah.

Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kota Surabaya secara kelembagaan kepada jajaran Bawaslu di tingkat yang lebih tinggi. Laporan ini juga merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik yang memiliki hak untuk mendapatkan akses informasi data-data hasil pengawasan Bawaslu Kota Surabaya. Selain itu, laporan ini merupakan bukti kinerja dari Bawaslu Kota Surabaya.

Sebagai bukti kepedulian dalam dunia pendidikan dan penelitian, diharapkan penyusunan laporan ini dapat digunakan sebagai referensi akademis bagi kalangan akademisi yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pemilu khususnya di wilayah Kota Surabaya. Kemudian dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu di tahun-tahun berikutnya, laporan ini juga diharapkan menjadi sumber informasi penting dalam pelaksanaan Pemilu yang lebih baik lagi, baik dari pembentukan produk hukum pemilu maupun hal-hal teknis pelaksanaan pemilu.

### **C. Landasan Hukum**

Landasan Hukum dalam penyusunan Laporan Akhir :

- a) Undang – undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang – undang.
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 142, Pasal 143 dan Pasal 144
- c) Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 11
- d) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
- e) Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0936/K.Bawaslu/PM.00.00/12/2020 Tentang Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020.

### **D. Sistematika Laporan**

Sistematika laporan ini mengacu pada Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0936/K.Bawaslu/PM.00.00/12/2020 Tentang Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020.. Laporan ini sekurang-kurangnya memuat materi sebagai berikut: 1. Pelaksanaan pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak LANjutan Tahun 2020, 2. Hasil pengawasan meliputi Kegiatan pengawasan dan

Temuan hasil pengawasan 3. Rekomendasi hasil pengawasan, 4. Laporan hasil pengawasan.

Laporan ini terdiri dari 5(lima) Bab. Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari subbab 3 (tiga) subbab. Diantaranya Gambaran Umum, Tujuan Laporan, Landasan Hukum dan Sistematika Laporan.

Bab II Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan, yang terdiri dari 7 (tujuh) subbab diantaranya Subbab Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Subbab Pengawasan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik dalam pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakijl Bupati serta walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Subbab Pengawasan Tahapan Kampanye, Subbab Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan perlengkapan lainnya, Subbab Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye, Subbab Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara, Subbab Pelaksanaan Non Tahapan pengawasan ASN, pengawasan Politik Uangdan pengawasan Politisasi SARA.

Bab III Penggunaan Teknologi, BAB IV Pengawasan Partisipatif dan BAB V Penutup. Penutup, yang terdiri dari 2 (dua) subbab, diantaranya Subbab Kesimpulan dan Subbab Rekomendasi

**BAB II**  
**PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN**

**A. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih**

**1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih**

**a. Kerawanan-kerawanan dan IKP**

Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, Bawaslu Kota Surabaya memiliki tugas untuk melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara maupun daftar pemilih tetap. Isu yang berkaitan dengan data pemilih adalah ketidakakuratan data pemilih oleh penyelenggara Pemilu. Dalam penyusunan Daftar Pemilih Bawaslu Kota Surabaya melakukan pemetaan beberapa Kerawanan-Kerawanan Pemilu dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih :

- a) Pemilih yang telah Memenuhi Syarat, tetapi belum terdaftar di Daftar Pemilih;
- b) Kesalahan Elemen data Pemilih;
- c) Pemilih tercatat lebih dari satu kali (Ganda);
- d) Pemilih yang telah meninggal dunia namun masih terdapat di daftar pemilih;
- e) Pemilih bukan penduduk setempat;
- f) Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
- g) Pemilih yang telah berubah status menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia;
- h) Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin pada tanggal dan hari pemungutan suara;
- i) Pemilih tidak dikenali;
- j) Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
- k) Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan
- l) Jenis disabilitas Pemilih berkebutuhan khusus yang tidak tercatat.
- m) Pemilih belum memiliki Perekaman;
- n) Pemilih yang dalam Formulir A-KPU berada di jauh dari TPSnya
- o) Pemilih yang belum di cokolit

Semua potensi kerawanan di atas menjadi fokus Bawaslu Kota Surabaya dalam melakukan pengawasan penyusunan dan penetapan daftar pemilih. Dari kegiatan pengawasan diharapkan setiap warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk memilih menurut peraturan perundang-undangan dapat tidak kehilangan hak pilihnya dan begitu pula sebaliknya.

**b. Perencanaan Pengawasan**

Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih dalam Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 diperlukan adanya perencanaan-perencanaan Pengawasan agar dalam pelaksanaan pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Data Pemilih dalam terselenggara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku. Perencanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya meliputi ;

- a) Menyusun Peta kerawanan;
- b) Menentukan fokus pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih;
- c) Menyusun Kalender Pengawasan Memberikan Surat Imbauan
- d) Memberikan Saran Perbaikan dan/atau Rekomendasi
- e) Melakukan Pengawasan Melekat;
- f) Melakukan Analisis data;
- g) Melakukan Audit dan investigasi;
- h) Melakukan Koordinasi dan Konsolidasi kepada stakeholder terkait;
- i) Melakukan Koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan;
- j) Membuat Alat Kerja Pengawasan yang dapat digunakan sebagai Alat monitoring data hingga di tingkat kelurahan;
- k) Melakukan Bimbingan Teknis Pencermatan Data Pemilih;
- l) Melakukan koordinasi yang baik dengan KPU Kota Surabaya.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Bawaslu Kota Surabaya melibatkan jajaran dibawahnya yakni Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan untuk melaksanakan pengawasan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih sesuai tingkatannya. Sehubungan dengan hal ini, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan yang mengetahui secara pasti dan dapat melakukan pencegahan terkait kerawan-kerawan yang telah dipetakan oleh Bawaslu Kota Surabaya. Dengan demikian, Bawaslu Kota Surabaya dapat dengan

mudah mengetahui data-data pemilih yang belum masuk dalam Daftar Pemilih maupun yang Data Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat.

## **2. Kegiatan pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih**

### **a. Pencegahan**

Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran data Pemilih dan Daftar Pemilih, tentunya memiliki titik kerawanan yang perlu diawasi. Kerawanan-kerawanan yang telah di petakan oleh Bawaslu Kota Surabaya diejawantahkan dalam bentuk strategi pencegahan. Adapun pencegahan yang dilakukan berupa :

#### **1) Mengirimkan Surat Imbauan**

Bawaslu diberi kewenangan oleh Undang-undang Pemilu untuk melakukan pencegahan sebelum melakukan pengawasan dan penindakan. Bawaslu Kota Surabaya memberikan Surat Imbauan kepada KPU Kota Surabaya mengenai Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih untuk menyelenggarakan dan/atau dalam melaksanakan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu Bawaslu Kota Surabaya mengirimkan Surat Imbauan kepada Instansi atau Stakeholder terkait dalam hal ini Bawaslu Kota Surabaya bersurat kepada DISPENDUKAPIL Kota Surabaya dalam menganalisa dan mendata Daftar Pemilih Penduduk yang sudah Memenuhi Syarat maupun Daftar Pemilih Penduduk yang Tidak Memenuhi Syarat telah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **2) Rapat Koordinasi**

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya dilakukan dengan melakukan rapat koordinasi bersama Panwaslu Kecamatan, khususnya Divisi Pengawasan. Rapat Koordinasi ini dalam rangka menyampaikan titik fokus Bawaslu Kota Surabaya dalam pengawasan tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih.

Rapat koordinasi juga dilaksanakan untuk pembekalan sebelum pelaksanaan rapat pleno penetapan Daftar Pemilih yang diadakan oleh penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan yakni PPK. Sehingga kehadiran Panwaslu Kecamatan dapat benar-benar memberikan suatu kontribusi yang terbaik dalam tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Selain itu, Rapat dalam bentuk Koordinasi ini juga dilakukan bersama KPU Kota Surabaya dan DISPENDUKAPIL Kota Surabaya dengan tujuan Sinkronisasi Data Daftar Pemilih Penduduk Kota Surabaya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020. Harapannya sinkronisasi data ini dilakukan untuk meminimalisir bentuk dugaan pelanggaran serta sebagai pencegahan dalam pengawasan tahapan dan sub tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih.

### **3) Supervisi**

Koordinasi yang dilakukan Bawaslu Kota Surabaya menjadi salah satu wadah pencegahan. Selama tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, Pencegahan berupa Koordinasi pembekalan yang disampaikan berupa Alat Kerja Pengawasan yang berisi terkait dengan unsur-unsur kerawanan dan focus pengawasan yang harus dilaksanakan ditingkat Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan.


Alat Kerja Pengawasan ini juga dapat menjadi kontrol pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih. Selain itu, dengan kegiatan Supervisi ini Bawaslu Kota Suerabaya dapat mengetahui secara langsung permasalahan yang ada di masing-masing kecamatan, mengingat setiap wilayah kecamatan memiliki karakter yang berbeda-beda dalam menyelesaikan permasalahannya. Harapannya dengan Pencegahan berupa koordinasi turun langsung atau dalam hal ini disebut Supervisi menjadi Alat Pencegahan yang dapat mengurangi terjadinya dugaan pelanggaran dalam pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih.

#### **b. Aktifitas Pengawasan**

Aktivitas Pengawasan Selama tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 yakni dimulai dari Pencocokan dan Penelitian, Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, Penetapan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, hingga Daftar Pemilih Tetap.


1) Pencocokan dan Penelitian

Dari hasil aktifitas pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya bersama jajaran dibawahnya yakni Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan yang dilakukan secara sampling sesuai dengan Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 113 /K.JI/PM.01.06/VII/2020 Perihal Pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Pemilihan Tahun 2020. Dari hasil sampling tersebut, pengawasa juga fokus terhadap Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat namun masuk ke dalam Daftar Pemilih.



Tabel 1.1 dikelola oleh Bawaslu Kota Surabaya

2) Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran



Tabel 2.1 dikelola oleh Bawaslu Kota Surabaya

Dari hasil Sampling yang dilakukan total seluruh didapati hasil Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat yakni :

Jumlah Pemilih TMS								
Pemilih Berstatus TNI Aktif	Pemilih Berstatus Polri Aktif	Pemilih bukan penduduk setempat	Pemilih hilang ingatan	Pemilih di bawah umur dan Belum Menikah	Pemilih pindah domisili	Pemilih Meninggal	Pemilih Tidak Kenali	Total Pemilih TMS
39	23	211	2	14	1299	1917	67	3572

Tabel 2.2 dikelola oleh Bawaslu Kota Surabaya

Selain itu terdapat hasil sampling mengenai Pemilih yang Memenuhi Syarat namun belum masuk dalam A-KWK (Pemilih Baru) serta Pemilih Ganda Identik dalam A-KWK yakni :


Pemilih MS yg Belum Masuk A-KWK (Pemilih Baru)	Pemilih Ganda Identik dalam A-KWK
194	7

### 3) Penetapan Daftar Pemilih Sementara


Bawaslu Kota Surabaya menghadiri Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilaksanakan oleh KPU Kota Surabaya bersama jajaran dibawahnya. Penetapan Daftar Pemilih Sementara dilaksanakan pada tanggal 12 September 2020.

4) Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

Setelah dilakukannya penetapan Daftar Pemilih Sementara, pada tanggal 1 Oktober 2020 Bawaslu Kota Surabaya dan KPU Kota Surabaya melakukan Rapat Koordinasi Pasca Penetapan DPS dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Bawaslu Kota Surabaya menyampaikan hasil Pencermatan terkait dengan Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dengan melakukan Audit Pengawasan Terhadap Daftar Pemilih Sementara, sehingga didapati data Tidak Memenuhi Syarat namun masih terdapat dalam Daftar Pemilih Sementara sejumlah :



Tabel 4.1 dikelola oleh Bawaslu Kota Surabaya



Tabel 4.2 dikelola oleh Bawaslu Kota Surabaya

Jumlah Pemilih TMS									Pemilih yang mengalami Ubah Elemen Data Pemilih	Elemen Data Pemilih Tidak Lengkap/Invalid	Pemilih Ganda Identik dalam DPS	Pemilih yang MS belum terdaftar d DPS	Pemilih 17th/lebih Belum Perekaman KTP-el
Pemilih Berstatus TNI Aktif	Pemilih Berstatus Polri Aktif	Pemilih bukan penduduk setempat	Hilang Ingatan	Pemilih di bawah umur dan Belum Menikah	Pemilih pindah domisili keluar daerah pemilihan	Pemilih meninggal	Pemilih tidak dikenal	Total Pemilih TMS					
42	19	5113	0	19	6399	4112	973	5597	455	134	1148	77	5607

Tabel 4.3 dikelola oleh Bawaslu Kota Surabaya

### 5) Daftar Pemilih Tetap

Dari seluruh hasil Rapat Koordinasi, Sinkronisasi data pemilih dari Pemutakhiran, DPS, DPSP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap. Pada tanggal 16 Oktober 2020. KPU Kota Surabaya mengesahkan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap.

No.	Tanggal Penetapan Rapat Pleno Tingkat Kota	TAHAPAN	KELURAHAN	TPS	L	P	L + P
1.	12-Sep-20	DPS KE DPSHP	154	5184	1018340	1074586	2092926
2.	16 Oktober 2020	DAFTAR PEMILIH TETAP			1016395	1072632	2089027

Tabel 5.1 dikelola oleh Bawaslu Kota Surabaya

### 3. Hasil-hasil Pengawasan dalam tahapan dan sub tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih

#### a. Temuan

Bawaslu Kota Surabaya melakukan Pencertamatan terhadap Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara. Dari hasil pencermatan tersebut menemukan beberapa data seperti :

No	Uraian	Jumlah
1.	Data Ganda	2873
2.	NIK KK Ganda	7
3.	Nama dan Tanggal Lahir Ganda	62
4.	Kelengkapan Data	1

Tabel 5.2 Dikelola oleh Bawaslu Kota Surabaya

Selain itu, terdapat Saran Perbaikan dan Rekomendasi yang telah disampaikan oleh Jajaran Panwaslu Kecamatan saat Rapat Pleno di tingkat Kecamatan.

#### b. Rekomendasi

Dari Hasil temuan tersebut, Bawaslu Kota Surabaya memberikan Surat nomor 269/K.JI-38/PM.00.02/X/2020 kepada KPU Kota Surabaya agar segera

ditindaklanjuti. Data pencermatan sebagaimana dimaksud, dilampirkan dalam format elektronik pada *Compact Disk* (CD). Bahwa sebagaimana ketentuan perundang-undangan, maka KPU Kota Surabaya untuk dapat menindaklanjuti.

**c. Tindaklanjut Rekomendasi**

Hasil dari rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Kota Surabaya telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Surabaya. Akan tetapi tindaklanjut oleh KPU Kota Surabaya disampaikan secara lisan.

**4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih**

Melalui proses panjang tahapan Pemutakhiran data dan daftar pemilih, dari Penelitian dan Pencocokan hingga Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), masih banyak ditemukan pemilih warga Surabaya yang telah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih namun belum terdaftar dalam DPHP (Daftar Pemilih Hasil Perbaikan) ke DPS (Daftar Pemilih Sementara).

Selain itu, dari Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Surabaya, sosialisasi yang lakukan KPU Kota Surabaya kepada masyarakat dinilai masih kurang. Hal ini, dapat diketahui selain dari pengakuan masyarakat yang masih belum mengetahui tentang tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kota Surabaya. Banyaknya warga masyarakat yang mendatangi Bawaslu Kota Surabaya untuk meminta rekomendasi di masukkan dalam DPT pada Pemilu tahun 2019. Sehingga berakibat pula terhadap rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal proses pemutakhiran data dan daftar pemilih.

**5. Evaluasi Pelaksanaan pengawasan tahapan dan subtahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih**

Evaluasi menurut Bawaslu Kota Surabaya mengenai Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih maka, KPU Kota Surabaya perlu meningkatkan profesionalitas kerja dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih dimulai dari jajaran paling bawah yakni Panitia Pemungutan Suara (PPS Tingkat Kelurahan). Kemudian, keaktifan KPU Kota Surabaya untuk melakukan pendataan atas data warga Surabaya yang telah memenuhi syarat menjadi pemilih, agar tidak ada lagi temuan warga Surabaya yang telah memenuhi syarat namun tidak masuk Daftar Pemilih Tetap.

Selain itu, perlu ditingkatkan mengenai kegiatan Sosialisasi Proses Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih kepada seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi tidak cukup hanya dengan pemasangan data dan daftar pemilih di kantor kecamatan atau kelurahan. Karena hal tersebut terbukti tidak efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

**B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020**

**1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Walikota dan Wakil Walikota Surabaya**

**a. Kerawanan-kerawanan dan IKP**

1. Pendaftaran dilakukan diakhir waktu pendaftaran.
2. Berkas pencalonan dan syarat calon tidak lengkap,
3. Dokumen pencalonan dan dokumen syarat calon tidak sah,
4. Sosialisasi dan/atau Help Desk perihal Silon dari penyelenggara kurang
5. B1.1KWK tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan sebaran
6. B1KWK tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan sebaran
7. SDM buat menghitung sarminduk dan Vermin kurang karena di tahapan sarminduk dan vermin badan Adhock atau PPK belum terbentuk.
8. Ketidakpatuhan penyelenggara pada prosedur tata cara dan mekanisme
9. Ketidakpatuhan KPU Kota Surabaya terhadap waktu Penerimaan berkas pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya.
10. Ketidaksesuaian dokumen persyaratan dan salinan bukti keanggotaan Partai Politik calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya.
11. Ketidakcocokan *hardcopy* salinan KTA dan salinan KTPelektronik/Surat Keterangan dengan *softcopy* yang terdapat di dalam Sipol.
12. Terjadi arak arakan saat mengantar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya.
13. Terjadi kerumunan masa dan pelanggaran protokol kesehatan *Covid-19* saat pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya.

**b. Perencanaan Pengawasan**

1. Rakor dengan stakeholder
2. Bimtek pengawas Kecamatan

3. Bimtek Pengawas Kelurahan
4. Bimtek Staff Kesekretariatan

## **2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Walikota dan Wakil Walikota Surabaya**

### **a. Pencegahan**

Bawaslu Kota Surabaya sebelum melakukan aktifitas pengawasan terhadap tahapan calon perseorangan melakukan beberapa kegiatan pencegahan. Pada tanggal 26 Oktober 2020 melakukan koordinasi dengan KPU Kota Surabaya dan Dispenduk Kota Surabaya. Hal ini dilakukan untuk menentukan syarat jumlah dukungan dan sebaran di kecamatan hal ini sesuai dengan ketentuan dalam PKPU bahwa sebelum pengumuman terhadap sebaran minimal dukungan KPU berkoordinasi ama Bawaslu kota Surabaya.

Bawaslu kota Surabaya melalui devisi Pengawasan dan hubungan antar lembaga melakukan rakor dan bimtek kepada Pengawas kecamatan sejumlah 31 Kecamatan dan juga membimtek mekanisme pengawasan calon perseorangan terhadap jajaran Staff aatau kesekretariatan hal ini dilakukan untuk mendukung dan membekali tata aturan sehinggga dalam emelakukan pengwaswan melekat jajaran staff kesekretariatan dan panwacam tidak kmenyalai ketntuan peraturan perundang-undang, adapun pematerei bimtek dan rakor di maksud adlah dari Propinsi dan Komsioner Devisi PHL bawaslu Kota Surabaya.

### **b. Aktifitas Pengawasan**

#### **1. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan**

KPU Kota Surabaya setelah melakukan koordinasi dengan BAWASLU Kota Surabaya maka pada tanggal 26 Oktober 2019 mengumumkan bahwa Penetapan Jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan adalah sejumlah 138.565 dukungan dan tersebar di minimal 16 Kecamatan, hal ini sesuai dengan Rekapitulasi jumlah DPT Pemilu terakhir yakni Pemilu tahun 2019 sejumlah 2.131.756 yang tersebar di 31 Kecamatan. Hal ini Berdasarkan ketentuan UU no. 10 Pasal 41 (2) huruf ;

- d kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan

- e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

Kpu Kota Surabaya membuat Pengumuman penyerahan dukungan bagi Pasangan Calon perseorangan mulai 3 Desember 2019 sampai 16 Desember 2019. Adapun Bapaslon yang mengambil Account sebanyak 5 Bapaslon Perseorangan adalah sebagai berikut :

1. Usman Hakim, S.H. dan Mohammad Yasin, S.H. (Tim Merah Putih)  
Username : op\_timmerahputih
2. Muhammad Sholeh, S.H. dan M. Taufik Hidayat, S.Pd (Surabaya Menang)  
Username : op\_surabayamenang
3. Samuel Teguh Santoso, S.H., M.H., M.M., M.Psi dan Gunawan, S.Th Sungkono Ari P  
Username : op\_op\_surabayaamanmakmur
4. H. Fatchul Muid, SE dan Tatik Effendi, SH  
Username ; op\_fatchultatik
5. Sungkono Ari Saputro dan Agung Purnomo, S.Sos, M.I.Kom  
Username : op\_gerakanareksurabaya

Penyerahan syarat dukungan Bapaslon Walikota dan Wakil Wali Kota Kepada KPU Kota Surabaya dibuka mulai tanggal 19 Februari 2020 sampai 23 Februari 2020. Bawaslu Kota Surabaya membuat jadwal Piket dalam pengawasan tahapan ini dengan melibatkan kesektarian dan juga Panwascam di 31 Kecamatan tentunya sebelum di terjunkan ke lapangan untuk melakukan kerja-kerja pengawasan dalam tahapan ini Panwascam maupun staff kesektarian di Bimtek oleh Kordiv PHL Bawaslu Kota Surabaya.

Pada tanggal 23 Februari 2020 Bapaslon Perseorangan Moh. Sholeh, SH dan Moch. Taufik Hidayat, SP.d hadir pada pukul 13.30 WIB dan menyerahkan dukungan yang terdaftar dalam Silon B1.1KWK sejumlah 96.125 yang tersebar di 31 Kecamatan dan formulir B1KWK sejumlah 140,384 lembar. Panitia menghitung jumlah formulir B1KWK yang lengkap 86.404 dukungan dan yang tidak lengkap 53.980 dukungan sehingga KPU Kota Surabaya pada tanggal 23 Februari 2020 mengeluarkan BA1KWK yang menyatakan bahwa Bapaslon di maksud **tidak memenuhi** syarat minimal dukungan yang di tentukan oleh PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil WaliKota telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 18 Tahun 2019 yang menyatakan KPU dapat menetapkan Keputusan KPU tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil WaliKota, keputusan KPU tersebut menjadikan Bapaslon perseorangan dimaksud mengajukan sengketa ke Bawaslu Kota Surabaya.

Bapaslon Perseorangan Moh. Yasin, SH dan Gunawan, STh, hadir pada pukul 15.30 WIB dan menyerahkan dukungan yang terdaftar dalam Silon B1.1KWK sejumlah 140.934 yang tersebar di 31 Kecamatan dan formulir B1KWK sejumlah 140,513 dukungan. Panitia menghitung jumlah formulir B1KWK yang lengkap 139.758 dukungan dan yang tidak lengkap 1.176 dukungan sehingga Bapaslon di maksud **memenuhi syarat** minimal dukungan yang di tentukan oleh PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil WaliKota telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 18 Tahun 2019 yang menyatakan KPU dapat menetapkan Keputusan KPU tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil WaliKota dan brlanjut ke verifikasi Administrasi.

Bapaslon Perseorangan Usman Hakim, SH dan Sirojul Alam, hadir pada pukul 18.30 WIB dengan tim hadrahnya dan menyerahkan dukungan yang terdaftar dalam Silon B1.1KWK sejumlah 6.827 dikarenakan jumlah pendukung dalam silon B1.1KWK belum memenuhi syarat dukungan dan sebaran maka pihak KPU menyarankan kepada Bapaslon dimaksud untuk dapat melengkapi silon sejumlah 138.565 dan tersebar minimal 16 Kecamatan. Sampai dengan Pukul 24.00 dini hari tgl. 24 Juli 2020 yang bersangkutan tidak datang dan tidak mampu memenuhi syarat dimaksud.

Bapaslon Perseorangan Sungkono Ari P., Tidak hadir pada pada saat penyerahan berkas namun yang bersangkutan mengambil Akun Pendaftaran.

Dalam pengecekan jumlah dukungan dan persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kota Surabaya melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1- KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan berpedoman pada syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Kota Surabaya sebanyak 138,565 orang serta berpedoman pada indikator keabsahan Formulir Model B.1.-KWK;
2. Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
3. Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan, dengan berpedoman pada jumlah sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Kota Surabaya sebanyak 16 wilayah Kecamatan; dan
4. Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam formulir Model B.2 KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

## **2. Verifikasi Administrasi**

Verifikasi administrasi dilakukan setelah KPU Kota Surabaya memberikan Berita Acara Hasil pengecekan jumlah dukungan dan sebaran (Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan) dan hanya dapat dilakukan terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan DITERIMA yang dalam hal ini adalah Bakal Pasangan Calon MOH. YASIN, SH dan GUNAWAN, ST.

Sesuai dengan PKPU No. 1 Tahun 2020 Pasal 17 terkait pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Calon Perseorangan dan persebarannya setelah itu di lakukan verifikasi administrasi. Verifikasi Administrasi dimaksud adalah :

Dalam proses pelaksanaan verifikasi administrasi terdapat beberapa aspek yaitu :

1. Dokumen Formulir / Produk Hukum
  - a. Dokumen yang diverifikasi adalah :
    1. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan identitas kependudukan.
    2. Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan
  - b. Output dokumen yang dihasilkan :
    1. Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
    2. Formulir Model BA.3-KWK Perseorangan tentang Berita Acara Hasil Klarifikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya
    3. Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan tentang Hasil Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Koa dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

2. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan :
  1. Verifikasi Kesesuaian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan.

Indikator Keabsahan Kesesuaian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan ;

- a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
- b. memverifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;

- c. memverifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
- d. memverifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
- e. memverifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- f. memverifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
- g. memverifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung; dan
- h. memverifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.

Pelaksanaan verifikasi administrasi bapaslون perseorangan dimulai tgl. 27 Februari sampai dengan 27 Maret 2020, adapun pelaksanaan verifikasi administrasi dimaksud dilaksanakan dengan 2 shif.

1. Shif pertama mulai Pukul 09.00 -17.00
2. Shif kedua mulai jam 19.00 – 02.00 dini hari

Pihak KPU Kota Surabaya dalam Verifikasi Administrasi ini membuka meja di shif pertama 40 Meja dan shif kedua 40 Meja. Adapun petugas Verifikasi administrasi KPU Kota Surabaya adalah jajaran sekretariat KPU dengan di bantu PPK dari 31 Kecamatan. Bawaslu Kota Surabaya dalam melakukan Pengawasan melekat pada Verifikasi administrasi di maksud dengan mengerahkan Panwascam di 31 Kecamatan se Kota Surabaya dengan teknis pengawasan masing-masing satu Panwascam mengawasi satu Petugas verifikasi administrasi atau singkatnya satu panwascam satu meja. Bawaslu Kota Surabaya melalui kordiv PHL melakukan bimbingan teknis (Bimtek) kepada jajaran 93 Panwascam dan semua Staff kesektarian dengan materi seputar Verifikasi Administrasi.

Setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan KPU Kota Surabaya wajib membubuhkan paraf apabila:

1. Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dukungan tersebut **dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.**

2. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan dukungan tersebut **dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.**
3. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dukungan tersebut **dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat**, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan kelurahan/desa atau sebutan lain.
4. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut **dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.**
5. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan tersebut **dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.**

Dari hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan dalam table dibawah ini :

1	Jumlah Awal B1.1KWK	140.934
2	Jumlah pendukung bapaslou perseorangan yang MS	138.473
3	Jumlah pendukung bapaslou perseorangan yang TMS	2.461

Selanjutnya pendukung yang dinyatakan Memenuhi syarat sebagaimana tersebut dilakukan verifikasi kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4. Berdasar hasil verifikasi kesesuaian data dukungan dengan DPT dan/atau DP4 diperoleh hasil sebagai berikut :

1	Pendukung yang terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	121.522
2	Pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	15.775

### 3. Verifikasi faktual

Sesuai dengan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi II (dua) dengan Mendagri, KPU RI dan BAWASLU RI pada tanggal 27 Juni 2020 menghasilkan kesepakatan bahwa pemunggutan suara di tetapkan pada tanggal 9 Desember 2020.

Bawaslu Kota Surabaya melalui divisi Pengawasan dan hubungan antar lembaga pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 melaksanakan rakor daring dikarenakan dalam suasana pandemic covid 19 dengan peserta pengawas kecamatan sejumlah 93 orang, dengan pemateri/narasumber dari Bawaslu Propinsi dalam hal ini adalah Bapak Aang Khunaifi selaku Kordiv Pengawasan dan juga pemateri dari Bawaslu Kota Surabaya yang di sampaikan oleh Hidayat selaku Kordiv PHL.

Pada tanggal 25 Juni 2020 KPU Kota Surabaya menyerahkan Silon B1.1KWK dan Lampiran Formulir BA5KWK kepada PPS melalui PPK di 31 Kecamatan, dengan demikian terhitung mulai tgl 25 Juni 2020 sampai 8 Juli 2020 pelaksanaan verifikasi faktual di 154 Kelurahan dimulai.

Pasal 22 PKPU 3 tahun 2017 ayat (2) menyatakan, Verifikasi Faktual dilaksanakan oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan. Pasal 23 PKPU 3 tahun 2017 ayat (1) PPS melakukan verifikasi factual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrative untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dengan dukungannya kepada Bakal PAsangan Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli.



Bawaslu Kota Surabaya dalam melakukan pengawasan Verifikasi factual ini selain menggunakan system sampling purposive dengan sistem prosentase juga melakukan pengawasan secara melekat. Adapun focus pengawasan dengan menggunakan sistem sampling purposive tersebut adalah ASN, TNI/POLRI, Penyelenggara Pemilu dan pendukung yang berusia 70 Tahun. Hasil pengawasan selama verifikasi faktual dari 31 kecamatan seKota Surabaya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Jumlah Hasil Verifikasi Faktual {Pasal 23 Ayat (1),(2),(3),(4) dan (4a)}	138.473	
2	Jumlah Hasil Verifikasi Faktual Lanjutan Pertama {Pasal 24 Ayat (1) dan (2)}	18.287	TMS
3	Jumlah Hasil Verifikasi Faktual Lanjutan Kedua {Pasal 24 Ayat (3) dan (4)}	83.142	TMS
4	Pendukung tidak hadir, tetapi dapat dikonfirmasi melalui video-call {Pasal 25 Ayat (1),(2) dan (3)}	671	
5	Jumlah MS	37.044	
6	Jumlah TMS	101.429	

Sesuai dengan Surat edaran dari Bawaslu RI No. S0370/KBAWASLU/PM.00.00/6/2020 tentang penjelasan pengawasan verifikasi factual calon perseorangan, Maka sebelum dilaksanakannya pleno tingkat kecamatan, panwascam memberikan rekomendasi saran perbaikan hal ini dilakukan sebagaimana amanah dari pasal (4a) PKPU No. 15 Tahun 2017. Adapun Panwascam yang melaksanakan saran perbaikan kepada PPK sebelum dilaksanakan Rekapitulasi tingkat kecamatan adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah
1	Benowo	42
2	Bulak	2
3	Genteng	2
4	Gubeng	571
5	Karangpilang	1
6	Lakarsantri	14
7	Mulyorejo	1
8	Pakal	15
9	Rungkut	2
10	Sambikerep	3
11	Sawahan	32
12	Semampir	17
13	Simokerto	283
14	Sukomanunggal	168
15	Tambaksari	85
16	Wiyung	18
17	Wonocolo	4
	Total	1260

Pada tanggal 20 Juli 2020 Pukul 13.30 bertempat di Graha Swara Lt. 3 KPU Kota Surabaya melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dihadiri oleh Bawaslu Kota Surabaya dan Tim Penghubung Bapaslon Perseorangan. Dalam Kegiatan dimaksud Bawaslu Kota Surabaya memberiklan saran Perbaikan terhadap Pendukung ganda yang memenuhi syarat yang di hitung 2 dukungan Memenuhi Syarat (MS) dan saran perbaikan BA5KWK yang tersebar di 9 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bubutan, Semampir, Smlkertto, Kenjeran, Pabean Cantian, Sukomanunggal, Benowo, Tambaksari,

Tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan mengajukan beberapa keberatan yang di tuangkan dalam lampiran BA7KWK, Hasil pengawasan BAwaslu Kota Surabaya saat Pleno Rekapitulasi bakal pasangan calon perseorangan adalah sebagai berikut

No	Uraian	Jumlah Dukungan
1	Jumlah syarat dukungan Pasangan calon perseorangan	138.565
2	Jumlah dukungan bakal Pasangan calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan Rekapitulasi tingkat Kota Surabaya	33.990
3	Jumlah kekurangan dukungan bakal pasangan calon perseorangan	104.575
4	Jumlah dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan yang wajib di serahkan pada masa perbaikan ( 2 akli lipat dari jumlah kekurangan dukungan )	209.150
5	Jumlah sebaran yang memenuhi syarat	31 Kecamatan
6	Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus di perbaikai pada masa perbaikan	0 Kecamatan

Sesuai dengan hasil pengawasan tersebut maka calon perseorangan bapaslon Moch. YAsin dan Gunawan harus memperbaiki dukungannya sejumlah dua kali lipat dari kekurangan dukungan.

### **2.3 Penyerahan Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan**

Sesuai ketentuan PKPU No. 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilighan umum nonor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur,

bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2020, maka pada tanggal 25 Juli sampai 27 Juli 2020 adalah waktu penyerahan berkas perbaikan bagi calon perseorangan.

Pukul 20.30 Bapaslon perseorangan datang ke KPU Surabaya untuk menyerahkan Formulir B.1.1 KWK dan Formulir B.2KWK, setelah dilakukan pengecekan oleh petugas KPU Kota Surabaya ternyata formulir B.1.1KWK tidak digandakan dua kali atau dua rangkap, sehingga petugas KPU menyarankan untuk menggandakan dokumen dimaksud. Pukul 23.05 tim Bapaslon perseorangan selesai menggandakan dan menyerahkan kembali ke KPU dokumen di maksud untuk dilakukan penghitungan B1.1KWK, B.1KWK dan B.2KWK sejumlah dua kali TMS yaitu 209.150 serta menghitung jumlah sebaran di minimal 16 Kecamatan. Pada pukul 03.45 Tim Penghubung bapaslon perseorangan menyerahkan susulan berkas B1.1KWK sebanyak sekitar 3 kardus namun oleh KPU Kota Surabaya tidak di terima karena melebihi tanggal atau penyerahan berkas.

Pada hari selasa, tanggal 28 Juli 2020 Pukul 00.20 KPU Kota Surabaya melakukan penghitungan Formulir B1KWK. KPU Kota Surabaya membuka sebanyak 30 meja dengan 3 shift dengan shift pertama mulai pukul 24.00 sampai pada pukul 06.00 dilanjutkan dengan shift kedua pada pukul 06.00 sampai pukul 18.00 dan shift ketiga mulai pukul 18.00 sampai pada pukul 24.00. berikut rincian hasil penghitungan sebaran formulir B1KWK daroi 154 Kelurahan se Kota Surabaya.adapun dukungan yang diserahkan berupa :

1. Dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan manapun; dan/atau
2. Dukungan lama yang telah diperbaiki berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan.

No	KECAMATAN	Kelurahan	Jumlah Dukungan Perbaikan Lengkap	Jumlah Dukungan Perbaikan Tidak Lengkap
1	ASEMROWO	Asemrowo	2,183	1

2		Genting Kalianak	309	-
3		Tambak Sarioso	141	0
<b>Total</b>			<b>2,633</b>	<b>1</b>
4	BENOWO	Kandangan	1,229	3
5		Tambak Osowilangun	469	1
6		Romokalisari	78	3
7		Sememi	2,666	2
<b>Total</b>			<b>4,442</b>	<b>9</b>
8	BUBUTAN	Alon-Alon Contong	347	-
9		Bubutan	1,880	1
10		Gundih	709	-
11		Jepara	895	2
12		Tembok Dukuh	705	-
<b>Total</b>			<b>4,536</b>	<b>3</b>
13	BULAK	Bulak	593	-
14		Kedung Cowek	129	-
15		Kenjeran	490	-
16		Sukolilo Baru	746	-
<b>Total</b>			<b>1,958</b>	<b>-</b>
17	DUKUH PAKIS	Pradah Kalikendal	208	-
18		Gunungsari	185	-
19		Dukuh Kupang	273	-
20		Dukuh Pakis	351	-
<b>Total</b>			<b>1,017</b>	<b>-</b>
21	GAYUNGAN	Dukuh Menanggal	725	3
22		Menanggal	338	-
23		Gayungan	241	1
24		Ketintang	508	-
<b>Total</b>			<b>1,812</b>	<b>4</b>
25	GENTENG	Embong Kaliasin	1,166	-
26		Genteng	371	-
27		Ketabang	249	-
28		Kapasari	1,502	-
29		Peneleh	375	-
<b>Total</b>			<b>3,663</b>	<b>-</b>
30	GUBENG	Airlangga	635	-
31		Baratajaya	598	-
32		Gubeng	703	-
33		Kertajaya	3,174	-
34		Mojo	2,006	-
35		Pucangsewu	340	-
<b>Total</b>			<b>7,456</b>	<b>-</b>
36	GUNUNG ANYAR	Gununganyar	772	-
37		Gununganyar tambak	373	-
38		Rungkut Menanggal	541	-
39		Rungkut Tengah	295	-
<b>Total</b>			<b>1,981</b>	<b>-</b>

40	JAMBANGAN	Jambangan	523	5
41		Karah	635	-
42		Kebonsari	814	2
43		Pagesangan	1,709	159
<b>Total</b>			<b>3,681</b>	166
44	KARANG PILANG	Kedurus	654	-
45		Kebraon	1,451	134
46		Karangpilang	172	2
47		Warugunung	927	-
<b>Total</b>			<b>3,204</b>	136
48	KENJERAN	Sidotopo Wetan	5,300	-
49		Tambak wedi	1,541	-
50		Bulak banteng	2,190	-
51		T. kali kedinding	2,840	-
<b>Total</b>			<b>11,871</b>	-
52	KREMBANGAN	Dupak	966	-
53		Kemayoran	928	-
54		Krembangan Selatan	766	-
55		Morokrembangan	2,817	-
56		Perak Barat	284	1
<b>Total</b>			<b>5,761</b>	1
57	LAKAR SANTRI	Bangkingan	681	-
58		Jeruk	172	12
59		Lakarsantri	165	-
60		Lidah kulon	893	-
61		Lidah wetan	515	-
62		Sumur Welut	295	-
<b>Total</b>			<b>2,721</b>	12
63	MULYOREJO	Dukuh Sutorejo	555	-
64		Kalijudan	249	-
65		Kalisari	483	-
66		Kejawen Putih Tambak	111	-
67		Manyar Sabrangan	270	-
68		Mulyorejo	610	-
<b>Total</b>			<b>2,278</b>	-
69	PABEAN CANTIAN	Bongkaran	796	-
70		Krembangan Utara	2,535	1
71		Nyamplungan	699	1
72		Perak Timur	3,053	5
73		Perak Utara	1,076	-
<b>Total</b>			<b>8,159</b>	7
74	PAKAL	Babat Jerawat	1,200	4
75		Benowo	980	-
76		Pakal	755	-
77		Sumberejo	1,342	1
<b>Total</b>			<b>4,277</b>	5
78	RUNGKUT	Kali Rungkut	535	-
79		Kedung Baruk	338	-

80		Medokan Ayu	705	-
81		Penjaringan Sari	658	-
82		Rungkut Kidul	570	-
83		Wonorejo	818	-
<b>Total</b>			<b>3,624</b>	-
84	SAMBIKEREP	Made	372	-
85		Bringin	181	-
86		Sambikerep	902	-
87		Lontar	1,142	1
<b>Total</b>			<b>2,597</b>	1
88	SAWAHAN	Pakis	3,416	1
89		Petemon	1,297	1
90		Kupang Krajan	1,449	-
91		Putat Jaya	3,417	2
92		Banyu Urip	2,308	-
93		Sawah	498	1
<b>Total</b>			<b>12,385</b>	5
94	SEMAMPIR	Ampel	2,316	7
95		Pegirian	3,018	101
96		Wonokusumo	8,188	-
97		Ujung	1,821	12
98		Sidotopo	2,327	226
<b>Total</b>			<b>17,670</b>	346
99	SIMOKERTO	Simokerto	614	-
100		Simolawang	2,480	1
101		Tambakrejo	1,037	10
102		Sidodadi	538	56
103		Kapasan	263	-
<b>Total</b>			<b>4,932</b>	67
104	SUKOLILO	Gebang Putih	55	-
105		Keputih	225	-
106		Klampis Ngasem	141	-
107		Medokan Semampir	48	-
108		Menur Pumpungan	225	-
109		Nginden Jangkungan	164	-
110		Semolowaru	291	-
<b>Total</b>			<b>1,349</b>	-
111	SUKOMANUNG GAL	Putat Gede	262	-
112		Simomulyo	1,100	-
113		Simomulyo Baru	2,371	31
114		Tanjungsari	432	-
115		Sukomanunggal	439	-
116		Sonokwijen	300	-
<b>Total</b>			<b>4,904</b>	31
117	TAMBAKSARI	Tambaksari	838	-
118		Rangkah	1,667	-
119		Kapas Madya Baru	3,277	-
120		Dukuh Setro	438	-
121		Ploso	607	-

122		Pacar Kembang	1,784	-
123		Gading	1,855	1
124		Pacar Keling	1,491	1
<b>Total</b>			<b>11,957</b>	<b>2</b>
125	TANDES	Tandes	416	1
126		Karangpoh	560	-
127		Manukan Kulon	1,844	-
128		Balongsari	357	-
129		Manukan Wetan	493	-
130		Banjarsugihan	395	-
<b>Total</b>			<b>4,065</b>	<b>1</b>
131	TEGALSARI	DR. Soetomo	42	-
132		Kedungdoro	1,089	2
133		KEPUTRAN	262	1
134		TEGALSARI	199	-
135		WONOREJO	593	-
<b>Total</b>			<b>2,385</b>	<b>3</b>
136	TENGILIS MEJOYO	Panjang Jiwo	102	-
137		Tenggilis Mejoyo	624	-
138		Kendangsari	269	-
139		Kutisari	372	-
<b>Total</b>			<b>1,367</b>	<b>-</b>
140	WIYUNG	Babatan	312	-
141		Balasklumprik	143	-
142		Jajar Tunggal	338	-
143		Wiyung	186	-
<b>Total</b>			<b>979</b>	<b>-</b>
144	WONOCOLO	Bendul Merisi	239	-
145		Jemurwonosari	410	-
146		Margorejo	383	-
147		Sidosermo	187	-
148		Siwalankerto	401	-
<b>Total</b>			<b>1,620</b>	<b>-</b>
149	WONOKROMO	Darmo	554	-
150		Jagir	724	-
151		Ngagel	101	-
152		Ngagel Rejo	636	-
153		Sawunggaling	267	-
154		Wonokromo	2,829	-
<b>Total</b>			<b>5,111</b>	<b>-</b>
			<b>146,395</b>	<b>800</b>

Hasil pengawasan Bawaslu Kota Surabaya dalam penentuan Jumlah dukungan dan sebaran sesuai B.1.1 KWK maka tidak memenuhi syarat untuk di lanjutkan pada tahapan berikutnya yakni tahapan verifikasi administrasi.

**3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Walikota dan Wakil Walikota Surabaya**

**a. Temuan**

Protokoler kesehatan dalam kerumunan masa pendukung

Pendukung tidak di verifikasi faktual yakni PPS tidak melakukan verifikasi di kelurahan Gubeng kecamatan Gubang

**b. Rekomendasi**

Bawaslu Kota Surabaya mengeluarkan Rekomendasi Nomor 130/K.JI-38/PM.06.02/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020

**c. Tindaklanjut Rekomendasi**

Sebagai tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya Nomor 130/K.JI-38/PM.06.02/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020, jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya dengan melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan yang terlampir dalam Lampiran Rekomendasi secara berjenjang. Verifikasi faktual sebagai tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu dilakukan di Kantor KPU Kota Surabaya, Jalan Adityawarman Nomor 87 Surabaya pada hari Kamis – Jumat, tanggal 30 – 31 Juli 2020. Yang kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Tingkat Kecamatan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 dan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Atas

**d. Hasil Putusan Sengketa Bawaslu Kota Surabaya**

Menindaklanjuti Putusan Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya Nomor Register 0002/PS.PNM.REG/35/3578/VIII/2020, Komisi Pemilihan Kota Surabaya menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 585/PP.01.2-Kpt/3578/KPU-Kot/VIII/2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 330/HK.03.1-KPT/3578/KPU-KOT/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020.

**4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Walikota dan Wakil Walikota Surabaya**

Tahapan pendaftaran pasangan calon dimulai tanggal 4 September 2020 sampai dengan 6 September 2020, dimana sebelumnya dilakukan

pengumuman pendaftaran pasangan calon selama 7 hari yakni dimulai tanggal 28 Agustus 2020 sampai 3 September 2020.

Pada Pukul 14.20 WIB Bakal Pasangan Calon Eri Cahyadi dan Armudji tiba di Kantor KPU Kota Surabaya dan mengisi daftar hadir. Dari Hasil Pengawasan yang ditemukan oleh Bawaslu Kota Surabaya dalam berkas Armudji selaku Bakal Calon Wakil Walikota Surabaya bahwa terdapat perbedaan nama antara Ijasah STM, S1, S2 serta nama yang di daftarkan ke KPU Kota Surabaya dengan E-KTP yang bersangkutan. Bawaslu Kota Surabaya mengawasi KPU Kota Surabaya dalam melakukan penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dengan memastikan KPU Kota Surabaya melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan Bakal Pasangan Calon, melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan calon, dan menuangkan hasil penelitian dalam Formulir TT.1-KWK dan lampiran Formulir Model TT.1-KWK.

Hasil penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Eri Cahyadi dan Armudji Lengkap, Diterima dengan keterangan Persyaratan Calon ada yang kurang yakni :

1. Legalisir Ijasah S2 (Calon Wakil Walikota)
2. Tanda Terima SPT Pajak untuk empat tahun (Calon Wakil Walikota)
3. Keputusan Pemberhentian dari instansi terkait.
4. Tanda terima pejabat yang berwenang (Calon Wakil Walikota)
5. Surat Keterangan Pejabat yang berwenang (Calon Walikota)

Dari hasil pengawasan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, Bakal Pasangan Calon Eri Cahyadi dan Armudji telah dinyatakan Lengkap dan Diterima kekurangan berkas di lakukan ditahapan perbaikan berkas. Berita Acara Pendaftaran tersebut diserahkan pada pukul 16.05 WIB. Di satu sisi, Hasil Pengawasan terkait Protokol Kesehatan, KPU Kota Surabaya telah menerapkan protokol Kesehatan di dalam ruangan Pendaftaran yakni Ketua dan Sekretaris Partai pengusung, 2 (dua) orang Tim penghubung dan pasangan calon yang diperbolehkan masuk, memakai masker, face shield dan sarung tangan sesuai dengan ketentuan protokoler pencegahan pandemic covid 19. Bawaslu kota

Surabaya memberikan saran perbaikan kepada KPU Kota Surabaya berkaitan dengan kehadiran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di dalam ruangan penerimaan berkas pendaftaran bapaslون eri Cahyadi armudji karena PSI bukan termasuk partai Pengusung.

Pada Hari Minggu, tanggal 6 September 2020 pukul 16.18 Bapaslون Machfud dan Mujiaman tiba di Kantor KPU Kota Surabaya dan mengisi daftar hadir. Bawaslu Kota Surabaya mengawasi penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon. Dalam melakukan penelitian dokumen tersebut, Bawaslu Kota Surabaya mengawasi dan memastikan KPU Kota Surabaya melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan Bakal Pasangan Calon, memastikan KPU Kota Surabaya dengan teliti dan cermat terhadap kelengkapan dokumen persyaratan calon. Memastikan KPU Kota Surabaya menuangkan hasil penelitian dalam Formulir Model TT.1-KWK dan Lampiran Formulir Model TT.1-KWK. Dari hasil pengawasan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, Bakal Pasangan Calon Machfud Arifin dan Mujiaman telah dinyatakan Lengkap dan Diterima. Berita Acara Pendaftaran tersebut diserahkan pada pukul 18.03 WIB. Di satu sisi, Hasil Pengawasan terkait Protokol Kesehatan, KPU Kota Surabaya telah menerapkan protokol Kesehatan di dalam ruangan Pendaftaran yakni hanya sedikit orang yang diperbolehkan masuk, memakai masker, face shield an sarung tangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada Hari Senin, tanggal 7 September 2020 Bawaslu Kota Surabaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan berupa Swab Test (PCR) terhadap Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 di Rumah Sakit Graha Amerta Surabaya.

Pada pukul 07.45 WIB Pasangan Calon Eri Cahyadi dan Armudji tiba di Rumah Sakit Graha Amerta serta mengisi daftar hadir. Test Swab yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Eri Cahyadi dan Armudji selesai pada pukul 08.30 WIB. Sedangkan Pasangan Calon Machfud dan Mujiaman tiba di Rumah Sakit Graha Amerta dan mengisi daftar hadir pada pukul 10.44 WIB dan selesai pada pukul 11.05 WIB. Dalam melakukan test Swab, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya langsung memasuki ruangan lab untuk segera dilakukan test. Bawaslu Kota Surabaya mengawasi dan memastikan KPU Kota Surabaya melakukan kegiatan test Swab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta

memastikan kedua Pasangan Calon hadir saat melakukan Swab Test. Dari hasil pengawasan tersebut, Kedua Pasangan Calon telah hadir dan melakukan Swab Test di Rumah Sakit Graha Amerta.

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap BA No. 01-TP/IX/2020 tentang hasil pemeriksaan kesehatan calon dalam pemilihan walikota dan wakil walikota. Adapun fokus dari pemeriksaan tes kesehatan pasangan calon adalah a) melakukan pemeriksaan/penilaian kemampuan jasmani dan rokhani calon tersebut dan, b) melakukan pemeriksaan/penilaian bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika terhadap calon eri cahyadi dan armudji sehingga yang dinyatakan memenuhi syarat, hal yang sama juga dinyatakan oleh tim kesehatan rumah sakit Provinsi Dr. Soetomo terhadap pasangan calon Drs. Machfud Arifin, S.H dan Mudjjaman.

Proses pendaftaran pasangan calon merupakan tahapan yang cukup krusial mengundang konflik baik antara pasangan calon dengan penyelenggara maupun antar pendukung bakal pasangan calon, maka Bawaslu Kota Surabaya berkoordinasi dengan tim penghubung bapaslon, KPU dan instansi terkait selalu berkoordinasi guna mengantisipasi segala kemungkinan yang muncul termasuk dalam hal ini kami mengintensifkan pertemuan dengan masing-masing tim penghubung bapaslon termasuk mensimulasikan kelengkapan-kelengkapan persyaratan calon dan Syarat calon sebelum pendaftaran, dengan harapan disaat bapaslon mendaftar dan meyerahkan berkas sudah dalam keadaan sempurna kalupun ada kekurangan hanya bersifat administrasi saja dan dapat di sempurnakan di tahapan perbaikan syarat pencalaonan dan syrata calon, singkatnya ketika bapaslon datang mendaftar hanya secara seremonial saja dimana kelengkapan administrasi sudah di konsultasikan antara bawaslu Kota Surabaya dan KPU Kota Surabaya. Hal ini sangat penting untuk menghindari dan meminimalisir persoalan-persoalan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan social kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil dari pemeriksaan dan verifikasi berkas masing-masing pasangan calon dan dinyatakan tidak ada masalah secara administrasi maka KPU Kota Surabaya melalui SK No; 844/PL.02.3-Kpt/3578/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020. Berdasar Surat Keputusan Tersebut maka pasangan calon yang berhak mengikuti pemilohan walikota dan wakil walikota Surabaya adalah; Eri

Cahyadi,ST,MT dan Drs. Machfud Arifin, SH sedangkan untuk Wakil Walikota adalah Ir. Armudji dan Mujiaman.

Pada tanggal 24 September 2020 bertempat di Hotel Singasana Surabaya dilakukan pengundian dan pengumuman nomer urut pasangan calon, hal ini dapat di lihat pada Keputusan KPU Kota Surabaya melalui SK No; 863/PL.02.3-Kpt/3578/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020. Dimana menyatakan :

Nomor Urut	Nama Pasangan Walikota	Nama Calon Wakil Walikota
1	Eri Cahyadi, ST,MT	Ir. Armudji
2	Drs. Machfud Arifin, S.H	Mujiaman

#### **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Walikota dan Wakil Walikota Surabaya**

Pemilihan Kepada Daerah atau Pilkada di masa pandemi merupakan hal yang sangat baru bagi penyelenggaran dan juga bagi peserta pemilu. Pandemi covid satu sisi mewajibkan protokoler kesehatan sementara penyerahan berkas atau proses pendaftaran pasangan calon merupakan hal yang sangat dinanti-nanti oleh semua elemen rakyat terutama bagai pendukung pasangan calon tersebut.

Berbeda dengan pemilukada tahun tahun sebelumnya di mana pencalonan hanya dari partai politik atau gabungan partai politik. Pasca terbitnya Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 5/PUU-V/2007 tanggal 23 Juli 2007 menyatakan bahwa Pasal 56 ayat (2) UUPD 2004 yang hanya memperbolehkan pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan kepala daerah sebagai inkonstitusional, atau bertentangan dengan konstitusi UUD 1945. Keputusan ini membuka ruang politik bagi semua lapisan masyarakat untuk dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemilukada yang semula di rencanakan di bulan September tahun 2020 di tangguhkan sementara berdasarkan KPU pada tanggal 21 Maret 2020 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya

Pencegahan Penyebaran Covid-19 telah menunda pelaksanaan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak Tahun 2020.

Evaluasi tahapan pendaftaran Calon perseorangan adalah sebagai berikut ;

#### **Evaluasi Penyerahan Berkas dukungan :**

1. Helpdesk lebih dimaksimalkan dan optimalisasi pelayanan, pendampingan setiap sub tahapan mulai input data ke Silon sampai dengan penyusunan fomulir B1.1KWK.
2. Penyerahan berkas untuk tidak di batas akhir waktu penyerahan. Hal ini justru merepotkan Bapaslon perseorangan itu sendiri untuk dapat melengkapi kekurangan berkas-berkas di maksud.
3. Pentingnya penyelenggara untuk dapat mensosialisasikan tanpa mengenal lelah tentang kelengkapan berkas dan kemudahan-kemudahan teknis lainnya seperti upload silon, kelengkapan dan susunan berkas dukungan dengan harapan ketika hari penyerahan berkas dapat diminimalisir kekurangan dimaksud
4. Pelibatan jumlah tenaga pengawas adhock dan kesektarian untuk memaksimalkan pengawasan

#### **Evaluasi Verifikasi Administrasi**

1. Jumlah SDM untuk vermin perlu untuk di perhatikan mengingat jumlah dukungan yang di vermin sangat banyak, sementara ada limit waktu yang harus di patuhi, sementara dalam tahapan vermin ini Badan Adhoc di tingkat kecamatan (PPK) belum terbentuk.
2. Pelibatan Panwascam dalam pengawasan tahapan vermin harus di atur seefektif mungkin jadwal piket mengingat kegaitan vermin di mulai dari Pukul 09.00 WIB sampai Pkl. 17.00 WIB. Begitu pula saat sesiaon kedia yakni Jam 21.00 sampai 02.00 WIB dini hari.
3. Rekap Verifikasi Administrasi mengalami kesulitan, meskipun telah dibuatkan Alat Kerja Pengawasan yang difokuskan pada data pendukung yang TMS. Hal ini dikarenakan kurangnya Fasilitas Elektronik / Computer suply yang di miliki oleh masing-masing kecamatan. karena AKP yang digunakan berupa hardcopy yang ditulis tangan, sehingga ketika di rekap softfile membutuhkan waktu yang kurang. Sehingga meskipun telah di rekap namun tidak sepenuhnya maksimal.

#### **Evaluasi Verifikasi Faktual**

1. Rakor dan Bimtek ke jajaran penngawas hingga Panwaskelharus di maksimalkan.

2. Supervisi ke kecamatan perlu untuk di maksimalkan
3. Pembagian wilayah kerja
4. Tidak adanya tim penghubung (LO) kecamatan tertentu menyusahkan PPK berkoordinasi
5. Karena kondisi covid 19 di mana tim verifikasi di kira sebagai petugas verifikasi bantuan social.
6. PPS kurang melakukan koordinasi ama jajaran pengawas baik Panwascam atau PANwaskel sehingga waktu verifikasi tidak ada pengawasan
7. Adanya wilayah atau RW yang tidak melaksanakan verifikasi
8. Adanya PPS atau PPK yang kurang memahami regulasi sehingga mukti tafsir terhadap MS dan TMS atau alamat tidak diketahui/tidak jelas
9. Adanya dugaan penyalahgunaan KTP pendukung tanpa ijin dari pemilik KTP

Selain calon perseorangan pemilukada juga ada calon yang di usung oleh partai politik sebagaimana yang diatur dalam PASal 40 UU no 10 Tahun 2016. Hasil evaluasi selama tahapan pencalonan oleh partai politik adalah sebagai berikut :

#### **Pendaftaran**

1. Koordinasi yang baik antara masing-masing tim penghubung dengan Bawaslu Kota Surabaya dan KPU Kota Surabaya dapat meminimalisir konflik ketiga penyerahan berkas.
2. Jumlah pendukung yang mengantar sangat banyak dan bergerombol memungkinkan tersebarnya covid 19.
3. Koordinasi dengan tim Penghubung dari masing-masing pasangan calon untuk menentukan waktu kedatangan pasangan calon dalam mendaftar merupakan hal yang baik karena dapat mempersiapkan segala keperluannya.
4. Verifikasi administrasi sangatlah urgen mengingat di dalam kelengkapan berkas perlu untuk teliti dengan senksama dan kesesuaian data paslon dengan berkas yang diserahkan seperti Rekomendasi, Ijazah, dan berkas-berkas lainnya.
5. Verifikasi factual terhadap kelengkapan berkas administrasi juga tak kalah pentingnya karena untuk memastikan bahwa yang berkesagkutan benar-benar menempuh pendidikan sesuai dengan ijazah terakhir yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut dan di lagalisir oleh instansi terkait. Di samping juga memastikan bahwa ijazah tersebut asli bukan aspal.

6. Pemeriksaan kesehatan perlu di berikan ruang atau akses yang lebih laonggar bagipengawas untuk dapat memastikan proses pemeriksaan kesehatan
7. Protokoler kesehatan merupakan hal yang banyak mendapat sorotan hal ini bisa jadi disebabkan oleh kebiasaan-kebiasan yang dahulu di mana dalam setiap proses pendataran pasangan calon selalu di iringi oleh pengerahan masa, karena ini masa oandemi maka hal-hal yang berhubungan dengan pengerahan massa tidak di perbolehkan. Bawaslu secara keseluruhan termasuk BAwaslu Kota Surabaya diberi kewenangan tidak hanya memastikan semua tahapan berjalan sesuai dengan regulasi yang ada juga d berikewenangan untuk mengawasi protokoler kesehatan sebagaimana amanah Perbawaslu No 4 Tahun 2020.

### **C. Pelaksanaan Tahapan Kampanye**

#### **1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan Subtahapan kampanye**

- a. Kerawanan kerawanan dan IKP ( Indek Kerawanan Pemilu )

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) merupakan salah satu instrumen penting untuk menjamin suksesnya penyelenggaraan pemilu. Sebab, dalam setiap penyelenggaraan pemilu terdapat potensi terjadinya kerawanan yang perlu diantisipasi dengan baik.bahwa kesuksesan pelaksanaan pemilu sangat dipengaruhi oleh fungsi pengawasan yang netral, professional dan berintegritas.

IKP 2020 dijadikan mekanisme deteksi dini, berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan pilkada 2020. Selain sebagai alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi dan deteksi dini, IKP bertujuan menjadi alat mengetahui, mengidentifikasi ciri karakteristik dan kategori kerawanan di masing-masing Kecamatan

Bahwa IKP adalah wujud kerja keras Bawaslu sebagai upaya mewujudkan pemilihan kepala daerah 2020 yang demokratis, berkualitas, berintegritas, jujur dan adil. Dalam penyusunannya, telah dilakukan beberapa langkah penelitian yang ketat dengan melibatkan banyak pihak dalam pengumpulan datanya serta melibatkan pakar dan peneliti yang ahli dalam bidang kepemiluan. Oleh karena itu, IKP merupakan produk Bawaslu yang memiliki akurasi yang tinggi.

Dalam pengumpulan data, Bawaslu juga melibatkan kepolisian, baik Kepolisian Resort Kota Surabaya maupun Kepolisian Pelabuhan Tanjung Perak Kota Surabaya, KPU Kota Surabaya, media massa dan pihak lain yang dinilai memiliki informasi dalam kerawanan Pilkada Tahun 2020,

Kerawanan-kerawanan dalam tahapan kampanye yang berpotensi terjadi dalam pemilihan Walikota dan wakil Walikota Surabaya 2020 antara lain:

1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang tidak sesuai dengan aturan Kampanye;
2. KPU Kota Surabaya Tidak memfasilitasi APK dan BK
3. KPU Tidak Memfasulitasi Kampanye di media massa dan iklan kampanye
4. Kampanye Hoax, Black campain
5. Kampanye di luar jadwal tahapan kampanye;
6. Kampanye di tempat yang dilarang;
7. Kampanye di lembaga pendidikan / pondok pesantren;
8. Keterlibatan pihak – pihak yang dilarang dalam kampanye;
9. Kampanye tanpa Pemberitahuan;
10. Kampanye yang tidak mematuhi Protokol Kesehatan *Covid-19*.

b. Perencanaan Pengawasan

PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

PKPU Nomor 5 Tahun 2020 mengatur tentang tata cara dan tahapan Pilkada serentak yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 atau virus corona. Ketentuan Pasal 8B menyebutkan, “Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020”.

Selanjutnya Pasal 8C ayat (1) menerangkan, seluruh tahapan, program dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Ayat berikutnya menjelaskan, protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Seperti kita ketahui bersama, banyak pihak beranggapan bahwa tahapan Pilkada 2020 yang berjalan dalam pandemi virus corona, akan semakin memperluas penyebaran virus tersebut. Anggapan ini dapat dimaklumi, mengingat dalam tahapan Pilkada akan terjadi interaksi massa dalam jumlah besar. Terbitnya PKPU Nomor 5 Tahun 2020, tentu dapat menjawab keresahan dan kekhawatiran publik akan hal itu.

KPU mulai melanjutkan tahapan Pilkada 2020 pada tanggal 15 Juni 2020. Hal ini berdasarkan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2020.

Untuk diketahui, KPU pada tanggal 15 Juni telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 258 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Tahapan lanjutan Pilkada 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda, yaitu pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Keluarnya Surat Keputusan tersebut, secara otomatis mencabut Surat Keputusan KPU Nomor 179 Tahun 2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Seiring tahapan lanjutan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 yang dimulai tanggal 15 Juni 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 tertanggal 12 Juni 2020.

Surat edaran itu berisi instruksi kepada Bawaslu Kabupaten/kota untuk mengaktifkan jajaran Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat kecamatan dan kelurahan/desa sebelum tanggal 15 Juni 2020.

Sebelumnya, Panwaslu kecamatan dan kelurahan/desa telah dinonaktifkan oleh Bawaslu Kabupaten/kota pada tanggal 31 Maret 2020. Hal ini imbas dari

keputusan KPU yang menunda tahapan Pilkada sejak tanggal 21 Maret 2020 karena meluasnya pandemi Covid-19.

Setelah pengawas Pemilu ad hoc diaktifkan, tentu semuanya siap melanjutkan pengawasan Pilkada yang sempat tertunda. Namun, dalam menjalankan tugas pengawasan di tengah pandemi corona, Bawaslu harus mempunyai strategi yang berbeda dari sebelumnya.

Hal ini mutlak dimiliki, karena Pilkada ini mempunyai tantangan tersendiri. Selain itu, tahapan Pilkada banyak yang dilakukan dengan menggunakan metode dalam jaringan atau daring, misalnya kampanye.

Adapun beberapa strategi pengawasan yang dapat dilakukan yaitu:

1. Melakukan restrukturisasi anggaran untuk menyediakan alat pelindung diri seperti hand sanitizer, sarung tangan, masker, dan pelindung wajah. Hal ini sangat penting, karena untuk menjalankan protokol kesehatan yang telah ditentukan gugus tugas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan. Tujuan dari semua itu, untuk melindungi para pengawas Pemilu agar tidak terpapar Covid-19 saat menjalankan tugas dan fungsi pengawasan.
2. Memetakan potensi terjadinya pelanggaran supaya dapat terukur langkah pencegahannya. Cara ini ditempuh dengan menyusun ulang Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai upaya pemetaan yang komprehensif terkait potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Penyusunan IKP ini dengan melibatkan berbagai pihak, yaitu Kepolisian, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota dan media massa.
3. Adanya Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang mengatur tentang teknis pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa. Aturan ini harus menyesuaikan dan memperhatikan protokol kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19.
4. Menggunakan strategi pengawasan berbasis teknologi informasi. Seperti kita ketahui bersama, dalam tahapan kampanye Pilkada 2020 akan lebih banyak dilakukan secara daring. Oleh karena itu, para pengawas Pemilu harus meningkatkan kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi agar dapat melakukan pengawasan secara maksimal.
5. Menjalin kerjasama dengan lembaga penyiaran yang ada. Hal ini untuk mengantisipasi munculnya konten yang mengandung berita hoax, fitnah

ataupun ujaran kebencian yang dapat merugikan salah satu pasangan calon.

6. Memperbanyak himbauan dan pencegahan pelanggaran Pilkada melalui media sosial yang dimiliki Bawaslu seperti facebook, instagram dan twitter. Langkah ini bisa dilakukan dengan membuat gambar meme dan film pendek yang mengedukasi masyarakat tentang regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada.

Dengan strategi yang tepat, maka pengawasan Pilkada 2020 yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19 akan berjalan secara baik. Dengan demikian, upaya mewujudkan Pilkada yang berkualitas, berwibawa dan bermartabat, tentu akan semakin mudah dilakukan.

## **2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Kampanye**

### **a. Pencegahan**

1. Untuk mencegah terjadinya praktek transaksional dalam pemberian rekomendasi, peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sangat menentukan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Bawaslu bersama semua jajaran terus melakukan sosialisasi peraturan tentang larangan pemberian imbalan dalam pencalonan atau mahar politik.
2. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan surat peringatan atau himbauan kepada partai politik agar selalu taat dan patuh pada peraturan yang telah ditentukan. Bawaslu provinsi atau kabupaten/kota yang daerahnya menyelenggarakan Pilkada, tentu akan semakin intens dalam melakukan pencegahan.
3. Setelah melakukan berbagai upaya pencegahan, Bawaslu provinsi atau kabupaten/kota akan melakukan pengawasan agar mahar politik tidak terjadi dalam proses pencalonan. Untuk lebih maksimal, Bawaslu harus mengajak semua masyarakat supaya turut aktif melakukan pengawasan. Fenomena mahar politik yang terjadi sangat tertutup sekali. Oknum pelaku biasanya bersikap diam dan seolah tidak pernah ada pemberian imbalan dalam bentuk apapun kepada partai politik.
4. Kita tidak dapat mengingkari, sikap tertutup dan diam dari oknum pelaku, menjadikan praktek mahar politik sulit terbukti. Hal ini yang membuat Bawaslu semakin gencar melakukan pencegahan dan pengawasan. Dalam

penjaringan bakal calon kepala daerah, Bawaslu kota Surabaya, tidak akan mencampuri proses yang dilakukan oleh partai politik. Namun, jika ada laporan terjadinya praktek mahar politik, Bawaslu kota Surabaya akan melakukan penegakan hukum dengan tanpa kompromi sesuai regulasi yang ada.


5. Dalam melakukan penindakan, Bawaslu kota Surabaya akan melibatkan unsur dari kepolisian dan kejaksaan yang tergabung pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), karena pemberian imbalan dalam pencalonan kepala daerah merupakan tindak pidana pemilihan.
6. Dalam setiap pelaksanaan Pilkada, tidak cukup hanya sekedar berjalan sesuai dengan tahapan. Ada nilai lebih yang harus diwujudkan bersama, yaitu Pilkada yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat.
7. Hal tersebut, akan tercapai jika proses pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik berjalan secara bersih, transparan dan jujur, dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan

**b. Aktifitas Pengawasan**

Bawaslu Kota Surabaya dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan kampanye dari masing-masing pasangan calon menginventarisir sebanyak 1087 aktivitas kampanye dilakukan oleh kedua pasangan calon yang dilaksanakan di 31 kecamatan dan 154 Kelurahan. Aktivitas kampanye tersebut dilakukan dengan metode tatap muka dan Pertemuan Terbatas.


Adapun jumlah rincian kampanye per Kecamatan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

### Rekapitulasi Jumlah Kampanye Semua Paslon



Selama pengawasan kegiatan kampanye dari kedua pasangan calon Panwascam sehari sebelum kegiatan kampanye dilaksanakan melakukan upaya-upaya pencegahan dengan berkoordinasi dengan tim LO atau tim penghubung di tingkat kecamatan untuk memastikan bahwa kegiatan kampanye tidak ada unsur pelanggaran terutama pihak yang di larang oleh undang-undang.

Rekapitulasi Kampanye tiap-tiap pasangan calon Pilwali Koata Surabaya tahun 2020



Kegiatan kampanye yang merupakan salah satu dari pendidikan politik buat masyarakat, tentunya daalam penyampaianya memerlukan kerumunan massa meskipun ada dan diperbolehkannya kampanye dengan sisitem daring akann tetapi masing-masing psangan calon lebih banyak memmilih cara kampanye dengan model lama yakni tatap muka dengan pertemuan terbatas. Bawaslu kota Surabaya beserta jajarannya hingga pengawas tingkat kelurahan tidak hanya mengawasi kampanye pertemuan terbatas melainkan juga mengawasi Alat Peraga KAmpanpe (APK) yang tersebar di 31 kecamatan di wilayah Kota Surabaya.

### **Pengawasan Debat Publik Pasangan Calon Walikota Surabaya dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020**

KPU Kota Surabaya menyelenggarakan Debat Publik pertama pada tanggal 04 November 2020 debat publik yang pertama ini dilaksanakan di Hotel JW MAriot Surabaya, acara dimulai pukul 19.00 s/d 21.00 WIB, dalam debat public pertama ini dihadiri oleh pasangan Calon Walikota dan Wakil Wlikota Surabaya, Bawaslu Surabaya, Tim kampanye. Debat Publik tahap kedua dilaksanakan Pada tanggal 18 November 2020 Bawaslu Surabaya juga melakukan pengawasan Debat Publik yang kedua, debat tersebut diselenggarakan di Gedung Dyandra Convention Hall Jalan Bsukirahmat Surabaya, debat dimulai pukul 19.00 s/d 21.00 WIB. Sementara debat terakhir di laksanakan pada tanggal % Desember 2020 di tempat yang sama dengan debat public kedua yakni di gedung dyandra convention Hall jalan Basuki Rahmat.

### **3. Hasil-Hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye**

Selama masa kampanye Bawaslu Kota Surabaya beserta jajaran dibawahnya melakukan pengawasan dari pengawasan tersebut Bawaslu Kota Surabaya menemukan beberapa temuan diantara lain adalah:


#### **a. Temuan**

Dari hasil pengawasan Bawaslu Kota Surabaya menemukan beberapa temuan dugaan pelanggaran selama masa kampanye antara lain:

1. Pelanggaran Admiistrasi terhadap Alat Peraga KAmpanye (APK) adapaun ketentuan yang di langgar adalah SK KPU tentang Penempatan lokasi

yang di larang pemasangan Alat Peraga KAmpanye dan juga Perda Kota Surabaya yang mengatur tentang ketertiban pemasangan Iklan dan atau spanduk.

**Rekapitulasi APK yang melanggar Dari kedua Pasangan Calon**



**Rekomendasi**

Dari hasil pengawasan Bawaslu Kota Surabaya menemukan beberapa dugaan pelanggaran Kemudian Bawaslu Kota Surabaya memberikan Saran Perbaikan, dan rekomendasi diberikan kepada Peserta Politik, PPK melalui KPU Kota Surabaya.

**b. Tindaklanjut Rekomendasi**

Dari beberapa Saran perbaikan dan rekomendasi yang di sampaikan Bawaslu Kota Surabaya ke KPU Kota Surabaya ada beberapa yang ada tindaklanjutnya antara lain : PPK Gubeng yang di duga tidak netral, PPK Dukuh Pakis yang di duga terlibat mendukung salah satu paslon.


**4. Pengawasan Protokol Kesehatan Pada Masa Kampanye**

**a. Temuan**

Kegiatan pertemuan terbatas dalam kampanye ini membawa konsekwensi pelanggaran protokoler kesehatan mengingat pemilu kepalad daerah

tahun 2020 ini dalam suasana pandemic Covid 19. Ada beberapa pelanggaran terhadap proses dan di terbitkannya surat himbauan untuk mematuhi protokoler kesehatan.

### Rekapitulasi Kampanye yang melanggar protokol kesehatan Covid - 19



#### b. Surat Peringatan

Berdasarkan temuan pelanggaran kampanye yang tidak mematuhi protokol kesehatan *Covid-19*, Bawaslu Kota Surabaya mengeluarkan 99 Surat Peringatan tertulis yang ditujukan kepada tim kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, surat peringatan tersebut dikeluarkan karna adanya kerumunan yang jumlahnya lebih dari 50 orang saat kampanye berlangsung serta tidak menjaga jarak aman minimal 1 meter sebagaimana yang di ataur dalam PKPU 6, 10, dan 13 Tahun 2020.

#### 5. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Kampanye

1. Prose Aprovek APK yang berbelit belit dan kurang tegasnya pihak penyelenggara dalam hal ini KPU aKota Surabaay dalam mengambil keputusan Aprovek APK yang di fasilitasi.
2. Iklan kampanye di media massa lokal sehingga kurang mengena bagi masyarakat dan atau pemilih

3. Kesadaran untuk melaporkan perihal bentuk dan lokasi pemasangan APK oleh Peserta Pemilu yang tidak di patuhi.
4. Kurangnya Kesadaran Peserta Pemilu dalam memasang APK/tanpa memperhatikan aturan/perundang-undangan yang berlaku dan kurangnya kesadaran peserta pemilihan / tim kampanye pasangan calon dalam menertibkan APK Yang melanggar;
5. Pasangan calon/tim kampanye menyampaikan tembusan surat pemberitahuan kampanye ke Bawaslu Kota Surabaya kurang dari 1x24 Jam dari pelaksanaan kampanye.
6. Adanya kampanye tatap muka maupun pertemuan terbatas yang tidak mematuhi protokol kesehatan *Covid-19*;
7. Munculnya metode kampanye yang tidak ada dalam aturan kampanye/ dalam perundang-undangan yang berlaku.

**6. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye**

1. Peserta pemilu hendaknya dalam menyampaikan materi kampanye mengandung pendidikan politik bagi masyarakat.
2. Hendaknya dalam melakukan kampanye memperhatikan waktu dan kearifan lokal dari masyarakat setempat.
3. Agar tim kampanye menyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian dan Bawaslu terlebih dahulu sebelum melakukan kampanye;
4. Agar tim kampanye dan peserta kampanye mematuhi protokol kesehatan *Covid-19* dengan memakai masker dan menjaga jarak minimal 1 meter antar peserta kampanye serta cuci tangan dan menggunakan handsanitizer.

## **D. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya**

### **1. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya**

#### **a. Kerawanan-Kerawan dan IKP**

Kerawanan-Kerawan Dalam Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya, Bawaslu kota Surabaya memiliki beberapa poin-poin yang menjadi titik Kerawanan, beberapa diantaranya yakni:

- a) Pengiriman logistic yang tidak tepat waktu
- b) Kekurangan jumlah logistic
- c) Kerusakan logistic
- d) Keamanan lokasi penyimpanan logistik
- e) Keamanan pengiriman logistik

Poin-poin titik Kerawanan dalam Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya diperlukan pengawasan yang massif sehingga tidak terjadi kerusakan yang fatal yakni apabila Logistik telah berada di tahapan Pendistribusian atau dalam hal ini telah sampai di TPS masing-masing se Kota Surabaya.

#### **b. Perencanaan Pengawasan**

Kerawanan-Kerawanan dalam Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dijadikan titik fokus agar menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan agenda pengawasan. Perencanaan yang dapat dilakukan seperti :

- a) Rapat koordinasi pengawasan logistik bersama dengan KPU Kota Surabaya dan Panwaslu Kecamatan
- b) Menyusun jadwal pengawasan
- c) Menyusun Jadwal lokasi penyimpanan logistik
- d) Menyusun jadwal pengawasan sortir logistik
- e) Menyusun jadwal pengiriman logistik

## **2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

### **a. Pencegahan**

- 1. Koordinasi dengan KPU Kota Surabaya**  
Koordinasi terkait dengan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan di Kantor KPU Kota Surabaya. Koordinasi tersebut membahas terkait dengan jadwal pendistribusian yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya,
- 2. Memastikan KPU Kota Surabaya dan jajaran dibawahnya melakukan pendistribusian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koordinasi dengan pihak terkait.**
- 3. Monitoring dan melakukan koordinasi di jajaran tingkat kecamatan agar dapat memastikan pengalokasian kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan kebutuhan masing-masing TPS.**

### **b. Aktivitas Pengawasan**

Aktivitas Pengawasan yang dilakukan saat Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yakni :

- 1. Pengawasan Lokasi Penyimpanan Logistik**  
Gudang tempat penyimpanan Logistik, terdapat di Jl. Kalilom Lor Baru II/12, Kenjeran, Surabaya. Selain itu Bawaslu Kota Surabaya melakukan pengawasan ke Pencetakan Surat Suara dengan PT Temprina Media Grafika Jawa Pos Group.
- 2. Pengawasan cetak surat suara**  
Pengawasan cetak suara dilakukan di PT Temprina Media Grafika Jawa Pos Group. PT tersebut yang melakukan pencetakan, namun tidak terdapat gudang penyimpanan yang secara khusus dilakukan menyimpan Surat Suara sebelum dilakukan pendistribusian. Penyimpanan sementara dilakukan di pabrik/lokasi produksi surat suara, karena jika packing surat suara telah selesai langsung dilakukan pendistribusian. Jika terdapat Surat Suara yang gagal cetak dan/atau kelebihan maka akan dilakukan penyimpanan terlebih dahulu dengan dibuatkan Berita Acaranya. Pemusnahan dilakukan setelah seluruh

produksi Surat Suara selesai dengan disaksikan KPU, Bawaslu dan Kepolisian.

### **3. Pengawasan kegiatan Sortir, Pelipatan, dan Pengesetan Surat Suara**

Kegiatan sortir Sortir, Pelipatan, dan Pengesetan Surat Suara perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dilakukan di Jl. Kalilom Lor Baru II/12 pada tanggal 25, 26, dan 27 November 2020. Pengawasan dilakukan mulai pukul 08.00 WIB-selesai. Bawaslu Kota Surabaya melibatkan jajaran Panwaslu Kecamatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Kota Surabaya.

Aktivitas Pengawasan dalam kegiatan Sortir, Pelipatan, dan Pengesetan Surat Suara yakni : Pada hari Rabu, 25 November 2020 terdapat 258 Dus sejumlah 516.050, dengan kondisi baik sejumlah 514.800 dan surat suara yang rusak sebanyak 1200. Di hari kedua pada hari Kamis, 26 November 2020 melakukan kegiatan Sortir, Pelipatan, dan Pengesetan Surat Suara sebanyak 287 dus sejumlah 574.000, surat suara dalam kondisi baik sejumlah 573.224 dan surat suara dalam keadaan rusak sebanyak 776. Dilanjutkan di hari ketiga pada hari Jum'at, 27 November 2020 melakukan kegiatan Sortir, Pelipatan, dan Pengesetan Surat Suara sebanyak 330 dus sejumlah 660.000 dengan surat suara dalam kondisi baik sejumlah 658.850, dan surat suara dalam keadaan rusak sebanyak 1145.

### **4. Pengawasan pengiriman/distribusi logistik**

Bawaslu Kota Surabaya melakukan pengawasan terhadap proses pendistribusian logistik dari tingkat Kota sampai dengan tingkat TPS. Pada tanggal 2 Desember 2020 pengiriman dilakukan di tingkat Kota ke tingkat kecamatan. Tanggal 2 Desember 2020 sampai 6 Desember 2020 dilakukan pengiriman logistik dari tingkat kecamatan ke di tingkat kelurahan. Bawaslu Kota Surabaya selalu berkoordinasi dengan jajaran Panwaslu Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS untuk memastikan bahwa pengiriman logistik telah sesuai dengan peraturan penundang-undangan yang berlaku.

## 5. Pemusnahan Surat Suara

Pada Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya, Bawaslu Kota Surabaya memastikan adanya kerusakan Surat Suara, selain itu Bawaslu Kota Surabaya juga menemukan Surat Suara yang tertukar dengan surat suara dari Kabupaten Kediri, sehingga diperlukan untuk melakukan pengembalian dan penukaran surat suara. Surat suara yang rusak dilakukan pemusnahan oleh KPU Kota Surabaya dengan disaksikan oleh Bawaslu Kota Surabaya dengan dituangkan dalam Berita Acara. Pada tanggal 8 Desember 2020 dilakukan pengawasan terhadap pemusnahan surat suara yang rusak dan Surat Suara yang tidak terpakai pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020.

## 3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

### a. Temuan

Pada dasarnya temuan Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dijumpai bersama-sama dan langsung diberikan imbauan secara lisan terkait dengan surat suara yang rusak, kekurangan surat suara bahkan, KPU Kota Surabaya melaporkan adanya surat suara lebih dan segera dilakukan pengawasan terkait pengembalian surat suara yang lebih dan tertukar.

### b. Rekomendasi

Rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya terkait dengan pemenuhan surat suara, mengembalikan surat suara yang lebih, dan mengembalikan surat suara dari Kabupaten Kediri sejumlah 100 pcs surat suara, dengan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang bertanda tangan pihak KPU Kota Surabaya dengan PT Temprina Media Grafika Jawa Pos Group dan saksi dari Bawaslu Kota Surabaya dan perwakilan dari Kepolisian.

### c. Tindaklanjut Rekomendasi

KPU Kota Surabaya menindaklanjuti pemenuhan surat suara, pengembalian surat suara yang lebih dan mengembalikan surat suara dari

Kabupaten Kediri sejumlah 100 pcs surat suara. Melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan Surat Suara yang tidak terpakai pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020.

#### **4. Dinamika dan Permasalahan dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Dalam pengawasan tahapan pengadaan, pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara terdapat dinamika-dinamika dan permasalahan yang dihadapi, diantaranya :

- a) Terdapatnya keterlambatan pengiriman perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dari jadwal yang ditentukan;
- b) Penyelenggara teknis dalam hal ini KPU Kota Surabaya kurang transparan dalam pemberian data dan jadwal pendistribusian sehingga koordinasi diperlukan koordinasi secara intens;
- c) Kendala cuaca dalam penyimpanan dan pengiriman perlengkapan pemungutan suara.

#### **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Evaluasi dalam pelaksanaan pengawasan tentunya akan ada evaluasi yang dilakukan. Dalam tahapan pengadaan, pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara disampaikan beberapa evaluasi, diantaranya :

- a) Koordinasi yang kurang intens KPU Kota Surabaya hingga ke jajaran ditingkat bawah
- b) Lemahnya Sumber Daya Pengawasan pada Tahapan Distribusi Logistik
- c) Ketidaksiapan KPU Kota Surabaya dalam mempersiapkan perencanaan Logistik terkait pengadaan, perlengkapan dan distribusi logistic yang terkesan terburu-buru.
- d) Pengecekan kotak suara ataupun bilik suara, dan surat suara yang tidak maksimal mengakibatkan adanya kerusakan pada saat pengiriman perlengkapan ke lapangan, dikarenakan kotak suara terbuat dari bahan yang cenderung mudah mengalami kerusakan, terlebih lagi surat suara juga rentan mengalami kerusakan (sobek).
- e) Pencetakan Surat suara juga mengalami penambahan dari Kabupaten lain, sehingga evaluasi selanjutnya dimungkinkan dan/atau diperlukannya

pengecekan kembali saat pengambilan barang dan serah terima dengan P.T terkait.

- f) Jadwal kedatangan logistik yang tidak sesuai jadwal, sehingga apabila koordinasi tidak di intenskan, kedatangan atau pengadaan akan diketahui setelah pelaksanaan dilakukan.

## **E. Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye**

#### **a. Kerawanan-Kerawanan**

Kerawanan–kerawanan yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu Kota Surabaya, yaitu

1. Anggaran dari Negara (APBN) dan Anggaran Daerah APBD sebagai modal kampanye, sumber daya “asing” sebagai modal kampanye;
2. Kepatuhan pelaporan dana kampanye, verifikasi kebenaran/akuntabilitas pelaporan dana kampanye, manipulasi laporan dana kampanye, formalitas pelaporan dan audit dana kampanye.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan standart yang telah di tentukan oleh Peraturan Perunang-undangan.

#### **b. Perencanaan Pengawasan**

1. Fokus Pengawasan LADK, pada kepatuhan pelaporan dan analisis laporan sumber saldo awal dan rekening khusus dana kampanye (RADK), Fokus Pengawasan Aktivitas Kampanye, pada kalkulasi proyeksi biaya belanja kampanye pasangan calon, politik uang, penyalahgunaan dana negara APBN Maupun APDB dalam kampanye,
2. Fokus Pengawasan LPSDK, pada kepatuhan laporan, sumbangan fiktif yaitu nama penyumbang tidak sesuai dengan jenis pekerjaannya dan pemecahan sumbangan oleh beberapa orang,
3. Fokus Pengawasan LPPDK, pada kepatuhan laporan, memeriksa akurasi laporan dan membandingkan dengan hasil pengawasan
4. Fokus Pengawasan Audit KAP, pada kesesuaian prosedur audit dan netralitas KAP.

## 2. Kegiatan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye

### a. Pencegahan

1. Pada tanggal 25 September 2020 Bawaslu Kota Surabaya mengirim surat dengan nomor 159 /K.JI-38/HM.02.03/XI/2020 perihal Imbauan, dalam surat tersebut Bawaslu Kota Surabaya mengimbau kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota Surabaya Tahun 2020 Nomor urut 1 dan 2 agar melaporkan dana awal kampanye (LADK), melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
2. Rapat Koordinasi dengan Kpu Kota Surabaya, LO masing-masing pasangan calon sosialisasi dana kampanye.


### b. Aktivitas Pengawasan

1. Pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 Bawaslu Kota Surabaya melakukan pengawasan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) mulai pukul 08.00 – 18.00 WIB di Kantor KPU Kota Surabaya, dalam pengawasan tersebut kedua pasangan calon Walikota dan wakil walikota Surabaya menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sebelum pukul 18.00 WIB dengan rincian sebagai berikut :
  - Pasangan Calon Walikota dan wakil walikota Surabaya Nomor Urut 1 menyampaikan LADK pada pukul 16.20 WIB.
  - Pasangan Calon Walikota dan wakil walikota Surabaya Nomor Urut 2 menyampaikan LADK pada pukul 16.15 WIB.

#### Laporan Awal Dana Kampanye

Periode 23 s.d 24 September 2021


No Urut Pasangan Calon	Jumlah LADK (Rp)	Sumber Dana
1	50.000.000,-	Pasangan Calon
2	1.051.000.000,-	Pasangan Calon



2. Pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2020, Bawaslu Kota Surabaya melakukan pengawasan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pada tanggal 31 Oktober 2020 pada pukul 08.00 s/d 18.00 WIB di Kantor KPU Kota Surabaya, dalam pengawasan tersebut kedua pasangan calon Walikota dan wakil walikota Surabaya menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) sebelum pukul 18.00 WIB dengan rincian sebagai berikut:

- Pasangan Calon Walikota dan wakil walikota Surabaya Nomor Urut 1 menyampaikan LPSDK pada pukul 16.00 WIB.
- Pasangan Calon Walikota dan wakil walikota Surabaya Nomor Urut 2 menyampaikan LPSDK pada pukul 15.00 WIB.


Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye  
 Periode 25 s.d 30 September 2021







3. Pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 Bawaslu Kota Surabaya melakukan pengawasan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pada tanggal 06 Desember 2020 pada pukul 08.00 s/d 18.00 WIB di Kantor KPU Kota Surabaya, dalam pengawasan tersebut kedua pasangan calon Walikota dan wakil walikota Surabaya menyerahkan



Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPPDK) sebelum pukul 18.00 WIB dengan rincian sebagai berikut:

- Pasangan Calon Walikota dan wakil walikota Surabaya Nomor Urut 1 menyampaikan LPPDK pada pukul 17.58 WIB
- Pasangan Calon Walikota dan wakil walikota Surabaya Nomor Urut 2 menyampaikan LPPDK pada pukul 16.00 WIB.









4. Pada tanggal 23 Desember 2020 Bawaslu Kota Surabaya melakukan pengawasan Pengumuman hasil audit dana kampanye, Audit dana kampanye tersebut dilakukan KAP Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si. & Rekan, dan Gideon Adi dan Rekan dalam audit tersebut kedua pasangan calon Walikota dan wakil walikota Surabaya untuk pasangan Eric Cahyadi dan Armudji dinyatakan **“Patuh (dengan Pengeculaian)”** sementara Pasangan Machfud Arifin dan Mudjiaman dinyatakan **“Patuh”**., pengumuman tersebut di upload di laman KPU Kota Surabaya.

### **3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye**

#### **a. Temuan**

Bawaslu Kota Surabaya melakukan pengawasan dan penelitian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pasangan calon Walikota dan wakil walikota Surabaya, dalam pengawasan dan penelitian tersebut Bawaslu Kota Surabaya Melihat dan mencermati intensitas kegiatan kampanye semua metode, menghitung berdasarkan satuan harga biaya kampanye yang diterbitkan oleh KPU Kota Surabaya, pasangan calon nomer urut 1 biaya kampanye yang telah dikeluarkan sebesar Rp. 0 (Nol Rupiah) hal ini dikarenakan LO di kesempatan sebelumnya yakni sebelum tanggal ^ Desember 2021 tidk pernah menunjukkan Draf LPPDK dan baru mengetahui LPPDK setelah jam 17.58 yang mana sudah tidak mungkin melakukan perbaikan karena sisa 2 menit dari batas akhir penyerahan.

### **4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan dana kampanye**

- a. Seringnya terjadi gangguan pada Aplikasi Sidakam sehingga Bawaslu Kota Surabaya kesulitan dalam melakukan pengawasan upload sidakam
- b. Laporan Pengeluaran dana Kampanye yang tidak sesuai dengan satuan harga yg ditentukan KPU.
- c. Lo atau Tim Penghubung dari pasangan calon yang kerao kurang memahami LADK, LPSDK dan LPPDK merupakan problem tersendiri.

### **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye**

- a. Aplikasi Sidakam yang sering error sehingga perlu dilakukan evaluasi terkait aplikasi Sidakam sehingga meminimalisir terjadinya error saat input dana kampanye berlangsung ;
- b. Audit Laporan dana kampanye harus dilakukan lebih serius lagi oleh lembaga audit yang ditunjuk oleh KPU.
- c. Sosialisasi dan publikasi prihal dana kapanye ke masing-masing psangan calon harus di laksanakan dengan baik sehingga masing-masing LO pasangan calon memahami dengan benar prihal dana kampaye.

## **F. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara.**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan**

#### **a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

Pada pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara menjadi puncak kegiatan proses pemilu berlangsung, masyarakat pemilih menjadi saksi akan berjalannya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020. Memasuki Proses Pemungutan Suara hingga Rekapitulasi Suara memungkinkan banyak dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi, sehingga diperlukannya pemetaan terhadap titik-titik kerawanan pada pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi diantaranya yakni :

- a) Pendistribusian perlengkapan terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara dalam hal ini, pendistribusian C6 yang tidak tepat waktu, tidak diberi keterangan waktu (pukul) mengingat dalam pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada masa Pandemi COVID-19.
- b) Ketidaksiapan logistik di masing-masing TPS
- c) Pembukaan Kotak Suara dan/atau proses pelaksanaan pemungutan suara tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
- d) KPPS atau PTPS yang tidak netral
- e) Saksi yang memakai atribut Pasangan Calon, atau symbol yang bersifat mengajak dan mempengaruhi pemilih.
- f) Kesalahan penulisan saat melaksanakan proses penghitungan dan rekapitulasi suara
- g) Manipulasi hasil rekapitulasi suara
- h) Politik Uang (Money Politic) yang gencar dilakukan sejak masa tenang berlangsung hingga proses pelaksanaan pemungutan suara
- i) Kegiatan Kampanye yang masih dilakukan pada masa tenang dan mendekati pelaksanaan pemungutan suara berlangsung.

#### **b. Perencanaan Pengawasan**

Bawaslu Kota Surabaya melakukan perencanaan-perencanaan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara diantaranya :

- a) Melakukan rapat koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan agar dapat melakukan pengawasan melekat dari masa tenang, proses pelaksanaan

- b) Melakukan bimbingan teknis terkait dengan Pengawasan pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara ke jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan
- c) Memastikan Panwalu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan memberikan pemahaman kepada Pengawas TPS
- d) Memberikan Alat Kerja Pengawasan
- e) Berkoordinasi secara massif dengan KPU Kota Surabaya dalam pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara
- f) Berkoordinasi dengan pihak TNI/POLRI untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kelancaran suksesnya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020
- g) Pengawasan melekat terus digencarkan, dengan memperhatikan TPS-TPS rawan, dan titik-titik kerawanan yang telah dipetakan oleh Bawaslu Surabaya.

## **2. Kegiatan Pengawasan**

### **a. Pencegahan**

Dalam pengawasan pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara, Bawaslu Kota Surabaya selain melaksanakan pengawasan melekat pada tahapan tersebut, Bawaslu Kota Surabaya juga melakukan upaya-upaya pencegahan. Pemaximalan terkait hal-hal yang bersifat pencegahan tersebut, terbukti dapat meminimalisir terjadinya dugaan pelanggaran. Pencegahan yang dimaksud seperti :

- a) Berkoordinasi dengan KPU Kota Surabaya mengenai perkembangan pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara
- b) Berkoordinasi dengan Jajaran KPU Kota Surabaya, untuk dapat memastikan pendistribusian kelengkapan logistik berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
- c) Mengintensifkan pengawasan pada masa tenang dengan memastikan tidak adanya kampanye pada masa tenang
- d) Berkoordinasi dan memberikan Imbauan kepada masing-masing Pasangan Calon dan Tim Kampanye untuk tidak melakukan kampanye, menurunkan segala atribut atau Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye saat masa tenang hingga pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

- e) Berkoordinasi dengan Dispendukcapil, dalam hal ini memberikan Imbauan agar segera menerbitkan surat keterangan bagi Pemilih yang memenuhi syarat namun belum memiliki E-KTP
- f) Melakukan koordinasi dengan jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan untuk dapat memastikan pelaksanaan pemungutan berjalan sesuai ketentuan
- g) Memberikan Alat Kerja Pengawasan sebagai kontrol atau pembanding saat terdapat kesalahan yang tidak sesuai dengan prosedur
- h) Melakukan pengawasan melekat sejak masa tenang, saat pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara
- i) Memastikan PTPS dapat menggunakan Form A dan SIWASLU agar dapat melaporkan setiap kejadian yang melanggar ketentuan yang berlaku

**b. Aktivitas Pengawasan**

Aktivitas Pengawasan pada Pilkada Serentak menjadi kewajiban bagi lembaga Badan Pengawas Pemilu, khususnya Bawaslu Kota Surabaya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya. Aktivitas-aktivitas Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya dilaksanakan sebagaimana mandate perundang-undang yang berlaku, beberapa diantaranya seperti :

- a) Melakukan pengawasan berjenjang dari tingkatan terbawah yakni tingkat TPS, Kelurahan, Kecamatan dan Kota
- b) Melakukan pengawasan langsung pada masa tenang, mengingat saat masa tenang politik uang gencar dilakukan
- c) Melakukan Patroli Pengawasan dari masa tenang hingga pemungutan suara dilaksanakan
- d) Memastikan pendistribusian kelengkapan logistik dan kebutuhan setiap TPS tersedia dan sesuai dengan peraturan
- e) Melakukan pengawasan melekat dalam pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara hingga Rekapitulasi Suara
- f) Melakukan pendokumentasian terhadap C.Hasil Plano, Daftar Hadir.
- g) Memastikan KPPS membuka Kotak Suara dan melaksanakan proses pemungutan suara telah benar melalui Pengawas TPS

- h) Menghadiri secara langsung pelaksanaan rapat pemungutan, penghitungan suara untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku
- i) Memastikan hasil dari rekapitulasi Suara dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara
- j) Memastikan SIWASLU sebagai Alat Bantu PTPS agar dapat melaporkan setiap kejadian di TPS masing-masing.
- k) Memastikan SIREKAP sesuai dengan C.Hasil Plano, jika SIREKAP mengalami kendala atau tidak sesuai dengan C.Hasil Plano untuk dapat dituangkan dalam Kejadian Khusus.
- l) Melakukan pengawasan saat Rekapitulasi suara tingkat kota.

Dari hasil rapat rekapitulasi tersebut diperoleh suara dari Pasangan Calon No Urut 1 Eri Cahyadi dan Armudji sejumlah 597.540 serta Pasangan Calon No Urut 2 Machfud Arifin dan Mujiaman sejumlah 451.794.



### 3. Hasil-Hasil Pengawasan

#### a. Temuan

Bawaslu Kota Surabaya melakukan pelaksanaan patroli pengawasan dari masa tenang, proses pelaksanaan pemungutan, penghitungan hingga rekapitulasi pengawasan hingga ke jajaran dibawahnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Khususnya pada tahapan ini, Bawaslu Kota Surabaya bersama Panwaslu Kecamatan Karangpilang menemukan temuan pada saat

proses pemungutan berlangsung. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara ditemukan surat suara yang ditandai khusus oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 46 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang. Maka, dengan hal tersebut Bawaslu Kota Surabaya segera memberikan Surat Rekomendasi kepada KPU Kota Surabaya untuk dapat melaksanakan pemungutan suara Ulang di TPS 46 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang.

Selain pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS lain lancar dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran apapun. Memasuki proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan kendala terbanyak berupa penggunaan SIREKAP yang tidak dapat digunakan saat penghitungan tingkat TPS, dan di tingkat kecamatan masih mengalami *trouble*, hal ini telah dituangkan dalam C.Kejadian Khusus. Hingga proses Rekapitulasi tingkat Kota, yang dilaksanakan di Hotel Singgasana Surabaya. Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tersebut terdapat penyampaian interupsi dai kedua pasangan Calon. Menyampaikan koreksi terhadap penggunaan surat suara namun tidak berdampak dalam perolehan Suara.

#### **b. Rekomendasi**

Temuan yang ditemui dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yakni ditemukannya surat suara yang ditandai khusus oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 46 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang. Bawaslu Kota Surabaya mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada KPU Kota Surabaya Nomor bahwa berdasarkan :

- a) Pasal 2 huruf a, b, c, d, e dan f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 yang telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 yang pada pokoknya a. langsung; b. umum; c. bebas; d. rahasia; dan f. adil,
- b) Bahwa definisi asas rahasia adalah “suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri”.
- c) Bahwa dengan ditandai khusus surat suara tersebut, hal ini patut diduga Anggota KPPS melakukan identifikasi surat suara pemilih dalam memilih salah satu pasangan calon.

- d) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang pada pokoknya “Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (Satu) atau lebih keadaan pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah dirubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang pada pokoknya “Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (Satu) atau lebih keadaan KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, mendatangi, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan”.
- f) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 yang telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 yang pada pokoknya “Pemungutan suara di TPS dapat di ulang jika dari hasil hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (Satu) atau lebih keadaan petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan”.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Surabaya memberikan Rekomendasi kepada KPU Kota Surabaya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 46 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Selain itu, terkait dengan temuan ketidaksesuaian penulisan di C.Hasil, C.Hasil Plano dan SIREKAP Bawaslu Kota Surabaya dan jajaran tingkat Kecamatan juga memberikan rekomendasi dan perbaikan secara langsung saat proses rekapitulasi berlangsung.

**c. Tindak Lanjut Rekomendasi**

KPU Kota Surabaya dan jajaran dibawahnya menerima rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Surabaya dan jajaran Panwaslu Kecamatan yang memberikan rekomendasi yaitu :

- a) Melakukan Pemungutan suara ulang di TPS 46 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Pada saat rekapitulasi Tingkat Kota, KPU Kota Surabaya melakukan perbaikan atas interupsi atau penyampain yang memang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- c) KPU Kota Surabaya telah melakukan pelaksanaan rekomendasi dari tingkatan terbawah hingga rekomendasi tingkat Kota.

**4. Dinamika dan Pemasalahan**

Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara, menjadi poin paling penting dalam menentukan hasil perolehan suara pada masing-masing Pasangan Calon. Sehingga dalam pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara ditemukan adanya Dinamika dan Permasalahan yakni :

- a) Tingkat Partisipasi masyarakat masih rendah, ini terbukti dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih.
- b) Tingkat partisipasi pemilih yang rendah juga terdapat dalam pemilih yang menunggu di Rumah Sakit atau di rumah isolasi dengan alasan tertentu
- c) Sumber Daya Penyelenggara yang kurang memadai dalam hal ini di jajaran TPS, KPPS maupun PTPS. Misalnya kemampuan dalam pengoperasian Aplikasi Rekap (SIWASLU dan SIREKAP), ketidaktelitian dalam penulisan rekap.
- d) Permasalahan Jaringan (koneksi) yang belum memadai, dalam hal ini termasuk dengan support ponsel pintar yang dimiliki oleh yang bersangkutan (I-Phone IOs ataupun Android yang belum di Versi 5)
- e) KPPS dan PTPS yang sering kali belum memahami secara detail ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

- f) Masih terdapat atribut, Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye di masa tenang, sehingga diperlukan penyadaran kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon untuk menetralkan seluruh wilayah pada masa tenang.

#### 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya hingga tingkat Panwaslu kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan maka terdapat beberapa evaluasi sebagai bentuk perbaikan khususnya Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara :

- a) Masih terdapat KPPS yang belum menjalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
- b) Masih terdapat salah penulisan dalam merekap hasil suara, sehingga dibutuhkan ketelitian dan merekap hasil suara
- c) Kendala akses SIREKAP yang tidak bisa digunakan saat proses rekap di tingkat TPS sehingga menghambat proses penghitungan
- d) Terdapat saksi Pasangan Calon yang tidak hadir secara penuh
- e) Masih terdapat perbedaan pendapat antara saksi tingkat TPS hingga Kota
- f) Penggunaan SIWASLU yang tidak dapat digunakan saat proses di tingkat TPS, banyak Pengawas TPS yang tidak bisa mengupload data.
- g) Kelemahan pengawasan saat pemungutan suara
- h) Kerjasama yang baik dan perlu di tingkat terkait koordinasi data antara Bawaslu Kota Surabaya dan KPU Kota Surabaya
- i) Koordinasi juga baik dengan stakeholder terkait dalam hal ini dengan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya yang membuka proses perekaman dan pemberian surat keterangan yang berlaku hingga 9 Desember 2020. Sehingga memudahkan pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya.
- j) Kerjasama dengan pihak Kepolisian dan TNI yang mengawal dari awal, khususnya sejak Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara hingga pengembalian Kotak Suara yang diterima oleh KPU Kota Surabaya.
- k) Sejauh ini, selain SIREKAP tidak terdapat kendala yang *urgent* yang dapat menghambat proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara
- l) Laporan yang direkap melalui Excel dilakukan secara manual masih terbukti dapat mengantisipasi untuk mengatasi kendala pada SIREKAP.

## **G. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan**

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta beberapa peraturan turunan yang mengatur terkait dengan larangan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 seperti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan peraturan turunan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah, Presiden maupun oleh kementerian.

Pasal 4 PP 53/2010 secara tegas melarang PNS untuk memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

- a) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- b) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
- c) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
- d) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Demikian juga Pasal 11 huruf C PP Nomor 42 Tahun 2004 juga memerintahkan PNS untuk menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Pasal ini diperinci kembali oleh surat edaran menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) bernomor B/71/M.SM.00.00/2017 yaitu berupa larangan melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal:

- a) PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
- b) PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah

- c) PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah
- d) PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik
- e) PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar dan sejenisnya) atau menyebarkan gambar/foto bakal calon pasangan calon kepala daerah melalui media online maupun media sosial
- f) PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan
- g) PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

Sehubungan dengan hal tersebut Bawaslu Kota Surabaya tidak dapat melepaskan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan melakukan pengawasan non tahapan pengawasan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini serupa seperti yang disampaikan oleh Aang Kunaifi selaku Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam tulisannya berjudul Netralitas ASN dalam PILKADA dan Kewenangan BAWASLU, bahwa Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang perlu terus dijaga dan diawasi, agar event Pemilu/Pemilihan dapat berjalan secara jujur (*fairplay*) dan adil antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa dilingkungan birokrasi pemerintahan.

Upaya pengawasan ini dilaksanakan dalam rangka mencegah keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Surabaya Tahun 2020 sehingga tidak melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

#### **a. Kerawanan-Kerawan dan IKP**

Pengawasan Non Tahapan Pengawasan Aparatur Sipil Negara memuat hal-hal yang dilarang sehingga Indikator Kerawanan Pemilu menjadi fokus Pengawasan. Beberapa kerawanan-kerawanan dalam pengawasan pelaksanaan non tahapan pengawasan ASN diantaranya adalah:

1. Keterlibatan dalam kegiatan kampanye untuk mendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya dalam Pemilihan Wakilota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020
2. Penggunaan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.
3. Penyelewengan atau penyalahgunaan Bantuan Sosial sebagai ajang kampanye.
4. Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan atau tahapan lainnya.
5. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi Peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah kampanye meliputi pertemuan, ajakan, seruan atau pemberian barang/uang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
6. Ikut terlibat menjadi Tim Sukses atau Tim Kampanye Pemenangan salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya.
7. Menjadi tamu undangan dan/atau peserta Kampanye atau menjadi Relawan Kampanye.

**b. Perencanaan Pengawasan**

Pengawasan Aparatur Sipil Negara (ASN) memerlukan strategi pengawasan, sehingga diperlukan adanya perencanaan pengawasan. Perencanaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya dalam pengawasan non tahapan pengawasan Aparatur Sipil Negara (ASN) diantaranya:

1. Pengawasan Secara Langsung

Dalam setiap Tahapan Pengawasan Bawaslu Kota Surabaya melakukan pengawasan secara langsung khususnya pada tahapan kampanye. Salah satu indikator yang diawasi adalah Bawaslu Kota Surabaya memastikan tidak adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam aktivitas kampanye yang dilakukan Pasangan Calon.

2. Sosialisasi Netralitas ASN

Dalam melakukan upaya pencegahan dan meminimalisir adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Bawaslu Kota Surabaya merencanakan kegiatan sosialisasi netralitas ASN, yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Upaya pemahaman terkait segala ketentuan yang dilarang sebagaimana yang telah diatur oleh ketentuan PerUndanguan-Undanguan yang berlaku dalam Pilkada Tahun 2020. Bawaslu Kota Surabaya berencana mengundang beberapa perwakilan ASN di Kota Surabaya yang memuat Ketua/Kepala Dinas dan/atau Perwakilan yang berada dalam lingkungan Aparatur Sipil Negara dalam suatu kegiatan berupa forum penyampaian materi netralitas ASN yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Surabaya.

### 3. Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) secara Daring

Dalam Upaya Pencegahan penyebaran COVID-19, Bawaslu Kota Surabaya merencanakan kegiatan Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikemas dalam bentuk Daring (*Zoom-Meeting*). Kegiatan tersebut akan dihadiri oleh beberapa Guru-Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Surabaya yang berstatus sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS). Materi yang akan disampaikan terkait dengan ketentuan-ketentuan Netralitas ASN, diharapkan dalam lingkungan pendidikan dapat memahami pentingnya mengetahui batasan-batasan penyikapan Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020.

## 2. Kegiatan Pengawasan

### a. Pencegahan

Mengingat salah satu Calon Walikota Surabaya Tahun 2020 berangkat dari background sebagai Aparatur Sipil Negara, sehingga diperlukan adanya pengawasan masif terkait pencegahan. Upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Surabaya adalah dalam setiap pengawasan tahapan khususnya pengawasan tahapan kampanye, Bawaslu Kota Surabaya memastikan tidak adanya ASN yang terlibat. Upaya pencegahan juga dilaksanakan setiap kegiatan sosial yang diadakan oleh Dinas-Dinas Kota Surabaya tidak disalahgunakan untuk kegiatan kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020.

Upaya Pencegahan dilakukan dalam bentuk Koordinasi. Bawaslu Kota Surabaya mengadakan Rapat Koordinasi bersama Stakeholder dan mendatangi Kantor Dinas Kota Surabaya dengan bertujuan berkoordinasi untuk dapat saling mengetahui dan memahami hal-hal yang sudah diatur oleh ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam rapat koordinasi tersebut Bawaslu Kota Surabaya memberikan imbauan secara langsung bahwa Aparatur Sipil Negara tidak diperbolehkan secara terang-terangan terlibat dan/atau mengajak dan mempengaruhi masyarakat untuk memilih salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya.

Memasuki Tahapan Kampanye yang akan dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Surabaya. Upaya serupa juga dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya berupa forum koordinasi dalam bentuk lebih luas, yakni Bawaslu Kota Surabaya menyelenggarakan Koordinasi bersama Stakeholder dengan tema Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya Tahun 2020 yang dilaksanakan di Shangri-La Hotel Surabaya pada tanggal 17 September 2020. Kegiatan Sosialisasi ini memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga netralitas ASN, serta larangan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilarang selama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 menjadi pembahasan yang penting dalam kegiatan sosialisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**b. Aktivitas Pengawasan**

Aktivitas pengawasan yang dilaksanakan adalah pengawasan setiap tahapan dengan memastikan bahwa tidak ada ASN yang terlibat khususnya tahapan kampanye. Penyalahgunaan wewenang ASN juga menjadi fokus pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Surabaya. Selain itu, Bawaslu Kota Surabaya juga selalu terbuka atas laporan masyarakat jika terdapat ASN yang diduga tidak netral selama tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020.

Aktivitas Pengawasan lain juga berupa Pencermatan terhadap Tim Pemenangan dan/atau Relawan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara masuk dalam kategori Kerawan dalam Pemilu. Sehingga aktivitas yang dilakukan juga berupa

terjun secara langsung melakukan pengawasan melekat disamping itu juga aktif melakukan koordinasi.

### **3. Hasil-Hasil Pengawasan**

#### **a. Temuan**

Selama pengawasan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, terdapat temuan yakni pada Hari Sabtu s.d Minggu Tanggal 18 s.d 19 Januari 2020 Bawaslu Kota Surabaya melakukan pengawasan mengamati media baik media sosial maupun media cetak dan elektronik, bahwasanya saudara Firman Syah Ali yang tercatat sebagai ASN telah mengikuti konvensi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang diselenggarakan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Basecamp DPP PSI.

Pada media cetak ( Koran Harian Bangsa ) bahwasanya saudara Firman Syah Ali terdokumentasi mengikuti tes wawancara di basecamp DPP PSI Jl KH Wahid Hasim No.194 Tanah Abang, Jakarta Pusat DKI Jakarta Pusat dan dinyatakan LULUS oleh DPP PSI berdasarkan surat nomor : 051/A/DPP/2020, Hal : Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Konvensi Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah Partai Solidaritas Indonesia serta Undangan Konfrensi Pers. Dari hasil pengawasan tersebut menjadi Dugaan Pelanggaran yakni Berdasarkan :

#### **1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2018**

- Pasal 1 Ayat 14 “Netralitas adalah keadaan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tidak berpihak dari segala bentuk manapun dan tidak memihak kepada kepentingan apapun
- Pasal 2 Ayat 2 “ Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota.
- Pasal 3 Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu

dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau masing-masing lembaga/instansi.

2. Berdasarkan PP 42 Tahun 2004 Pasal 11 Huruf C

“Melakukan pendekatan ke Partai Politik terkait dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah”.

**b. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/keterangan saksi, akjian dugaan pelanggaran, dan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Surabaya, kasus yang ditemukan oleh penemu dengan Nomor Register temuan 01/TM/PW/KOTA/16.01/I/2020 telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan patut diduga pelanggaran hukum lainnya. Bawaslu Kota Surabaya memberikan Surat Rekomendasi kepada Komisi Apatur Sipil Negara (KASN) Nomor 023/K.JI-38/PM.06.02/II/2020 untuk diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang netralitas Aparatur Sipil Negara.

**c. Tindaklanjut Rekomendasi**

Berdasarkan Surat Rekomendasi yang dikirimkan oleh Bawaslu Kota Surabaya kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Surat tersebut telah ditindaklanjuti oleh KASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara.

**4. Dinamika dan Permasalahan**

Dinamika dan Permasalahn dalam pengawasan non tahapan pengawasan ASN adalah sulitnya mengidentifikasi keterlibatan ASN. Salah satu kunci suksesnya pengawasan ASN adalah laporan masyarakat. Karena jumlah ASN di Kota Surabaya juga tidak sedikit, sehingga sulit mengidentifikasi setiap orang yang terlibat dalam setiap tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 khususnya tahapan kampanye.

Maraknya kampanye yang dilakukan di media sosial menjadi platform yang kurang terfokuskan, sehingga pencegahan terkait penyebaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara kurang maximal. Terlebih lagi masih terdapat aktivitas kampanye yang dilakukan tanpa surat pemberitahuan sehingga perlibatan

tersebut tidak diketahui secara pasti dan detail. Selain itu, dalam setiap kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh setiap dinas-dinas juga tidak ada pemberitahuan dari dinas terkait kepada Bawaslu Kota Surabaya, sehingga sulit untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak disalahgunakan untuk kegiatan kampanye.

## **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Evaluasi Bawaslu Kota Surabaya selama pengawasan non tahapan pengawasan ASN adalah kurangnya kegiatan sosialisasi seharusnya lebih dioptimalkan lagi. Tidak hanya ASN itu sendiri yang menjadi target sosialisasi tentang netralitas ASN. Masyarakat juga perlu mendapat sosialisasi tentang netralitas ASN dan juga diberi pemahaman tentang kesadaran untuk berperan aktif dalam pengawasan netralitas ASN.

Selain itu juga pemahaman mengenai prosedur dan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat yang akan melaporkan dugaan adanya pelanggaran netralitas ASN. Mengingat tingkat kesadaran masyarakat dalam melaporkan ASN yang terlibat juga sedikit rendah dikarenakan minimnya jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat yang akan melaporkan dugaan adanya pelanggaran.

Memiliki Tim Pengawasan Media Sosial yang dapat mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh sekelompok yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara namun terbukti menyebarkan, menyuarakan, mengajak dan mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya dalam Pemilihan Kepala Daerah.

## **H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan**

**Pelaksanaan Pengawasan Politik uang (*Money politic*)** adalah suatu bentuk pengawasan yang berupa pemetaan kerawanan, perencanaan dan kegiatan aktivitas pengawasan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Dalam hal ini, pelaksanaan pengawasan terfokus pada bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya.

#### **a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

Kerawanan Non Tahapan Politik Uang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 menjadi suatu yang penting untuk ditentukan hal ini memberikan titik fokus dalam pengawasan, disatu sisi Politik Uang

menjadi kerawanan tinggi yang memerlukan pengawasan. Bawaslu Kota Surabaya dalam melaksanakan tugas pengawasan politik uang memperhatikan potensi kerawanan-kerawanan tersebut. Titik-titik potensi kerawanan dalam melakukan pengawasan politik uang difokuskan pada :

1. Kampanye

Salah satu kegiatan yang rentan dilakukan praktik politik uang oleh Pasangan Calon, Tim Kampanye, Relawan Kampanye dan/atau Tim Pemengangan yakni saat melakukan aktivitas kampanye. Kampanye menjadi salah satu fasilitas tahapan yang diperbolehkan untuk dilakukan yakni dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Pasangan Calon. Kampanye dianggap rawan terhadap politik uang, karena praktik-praktik tersebut diselipkan dalam konsumsi yang dibagikan.

2. Partisipasi Pemilih/warga

Partisipasi pemilih menjadi fokus pengawasan praktik politik uang, dikarenakan partisipasi pemilih/warga menjadi sasaran Pasangan Calon, Tim Kampanye, Relawan Kampanye dan/atau Tim Pemengangan Calon yakni untuk melakukan transaksi politik uang, sehingga Partisipasi Pemilih juga menjadi kerawanan yang perlu diawasi.

3. Aktor Politik

Aktor Politik menjadi poin penting Titik Kerawanan dari Politik Uang yang tidak bisa lepas. Dalam hal ini, aktor politik melakukan praktik politik uang dapat terjadi. Aktor Politik biasanya menjadi bagian dari relasi kuasa tingkat lokal yang berasal dari Pengurus partai politik, Tim Kampanye, Relawan Kampanye, atau Tim Pemenangan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Aktor Politik perlu diwaspadai atau ditingkatkan pengawasannya terhadap aktor politik yang berstatus sebagai Kepala desa/kelurahan, tokoh masyarakat, RT/RW, maupun orang-orang yang dituakan dan dipercaya dilingkungannya.

4. Bentuk dan Tempat

Bentuk politik uang yang dilakukan menjadi titik fokus pengawasan politik uang. Bentuk yang dimaksud ini berupa Uang, Barang dan Jasa secara langsung maupun tidak langsung (transfer). Sedangkan, mengenai tempat juga dianggap menjadi titik kerawanan dilakukan politik uang,

yakni dapat terjadi di rumah pemilih, rumah tim sukses, rumah RT/RW, warung kopi/café, hotel dan lain-lain.

Kerawanan berupa Bentuk dan Tempat ini, menjadi hal penting dikarenakan dapat menjadi media dalam tindakan praktik politik uang. Bentuk-bentuk (Uang, Barang dan Jasa) serta tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan praktik politik uang semakin tidak mendidik masyarakat untuk berpartisipasi secara jujur dan tidak sesuai dengan asas pemilu.

**b. Perencanaan *Pengawasan***

Dalam rangka melakukan pengawasan Politik Uang, Bawaslu Kota Surabaya melakukan pemetaan terhadap waktu-waktu yang terjadi politik uang seperti masa kampanye, masa tenang, pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara, serta setelah penetapan calon. Selain itu Bawaslu Kota Surabaya juga melakukan koordinasi untuk mengetahui kegiatan-kegiatan politik uang yang rentan terjadi :

- a. Rapat Koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
- b. Rapat Koordinasi dengan Partai Politik yang masuk dalam Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Rapat Koordinasi dengan Kapolretabes Kota Surabaya, Kapolres Tanjung Perak
- d. Rapat Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Surabaya.
- e. Melakukan pengumpulan data yang disebar ke beberapa responden di kecamatan se Surabaya.

Setelah itu Bawaslu Kota Surabaya memastikan Politik Uang hingga ke jajaran di bawah, untuk mengantisipasi terjadi politik uang. melakukan patroli pengawasan politik uang, serta menempel stiker Tolak Politik Uang kerumah-rumah warga, memasang baliho di setiap sudut kota Surabaya yang dirasa strategis, memasang banner di setiap kantor Kecamatan Kota Surabaya dalam rangka mengkampanyekan seruan untuk tidak menerima Politik Uang.

## **2. Kegiatan Pengawasan**

### **a. Pencegahan**

Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang 10 Tahun 2016 juga mengatur terkait dengan politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon maupun Tim Kampanye dan juga terdapat dalam Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 terkait dengan pengawasan kampanye yang ditekankan pada politik uang di pasal 4 ayat (g), menjadi acuan Bawaslu Kota Surabaya untuk melakukan upaya pencegahan terjadinya politik uang. Upaya yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Surabaya dalam pengawasan politik uang sebagaimana hasil dari penentuan potensi-potensi kerawanan yang akan terjadi dilakukan dengan upaya pencegahan. Upaya pencegahan terjadinya praktik larangan pemberian uang atau materi lainnya

- a. Patroli pengawasan
- b. Penyebaran stiker Gerakan Menutup Pintu, Tolak Politik Uang
- c. Memasang Banner Tolak Politik Uang di setiap Kecamatan di Kota Surabaya
- d. Memasang Baliho Tolak Politik uang di titik strategis Kota Surabaya.
- e. pemetaan kerawanan tempat terjadinya politik uang
- f. sosialisasi dan pendidikan politik uang kepada masyarakat
- g. Koordinasi dengan Partai Politik Untuk melakukan Politik Bersih
- h. Bawaslu Surabaya juga telah menyiapkan Call Center untuk setiap pelaporan dugaan "Money Politics" yang ditemukan.

### **b. Aktivitas Pengawasan**

Aktivitas Pengawasan yang dilakukan dalam Non Tahapan Politik Uang yakni melakukan patrol pengawasan ke daerah-daerah yang rentan terhadap politik uang. Melakukan monitoring terhadap kampung-kampung pengawasan yang telah ditetapkan sebagai kampung Anti Politik Uang.

Aktivitas Pengawasan juga dilakukan hingga di jajaran ditingkat kecamatan dan kelurahan dengan cara melakukan pengawasan setiap kali melakukan pengawasan kampanye, dikarenakan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon , Tim Kampanye dan Relawan Kampanye rentan terhadap praktik politik uang.

Selain itu, Bawaslu Kota Surabaya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bersama-sama melakukan aktivitas pengawasan terhadap Pasangan Calon Calon , Tim Kampanye dan Relawan Kampanye yang melakukan praktik politik uang.

### **3. Hasil-Hasil Pengawasan**

#### **a. Temuan**

Pada Hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020, jam 19.45 WIB, Ketua Panwaslu Kecamatan Wiyung mendapati laporan dari Bawaslu Kota Surabaya adanya pelanggaran dugaan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh seorang ibu RT03 RW01 Kelurahan Wiyung.

Panwaslu Kecamatan Wiyung menerima laporan bahwa Bu Siti Selaku ibu RT 03 RW 01 di duga membagikan amplop kepada keluarga saudara Fudin sejumlah 5 amplop. Yang masing-masing amplop berisi uang nominal Rp. 20.000,- & Rp. 10.000,-. Jadi per amplop terisi nominal Rp. 30.000, Namun yang bersangkutan beralasan bahwa uang tersebut yang telah diberikan kepada Keluarga Ibu Yani, saudari Herni & Saudari Fudin merupakan uang BLT dan BST yang merupakan hasil donasi untuk orang yang tidak mampu. Sedangkan hasil keterangan dari Ibu Yani & sdri. Herni amplop tersebut didapatkan dari pemberian Bunda Siti (Bu Siti / Bu RT 03 RW 01) dengan pesan “ojo lali milih no 2”.

Laporan tersebut menjadi informasi awal dan diteruskan ke divisi Penindakan Pelanggaran sebagai bentuk penelusuran lebih dalam dibantu dengan Sentra Gakkumdu.

#### **b. Penanganan Pelanggaran**

Penanganan Pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya yakni berdasarkan hasil Rapat Pleno Pembahasan terkait laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wiyung bermufakat untuk menjadikan laporan tersebut sebagai informasi awal dan dituangkan kedalam formulir model A.2 Temuan. Bahwa berdasarkan hasil terhadap fakta-fakta, keterangan, barang bukti dan aturan hukum tindak pidana penyelenggara pemilihan, Bawaslu Kota Surabaya menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 73 ayat (1) jo. Pasal 187A Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tidak terpenuhi;
2. Bahwa dari hasil pembahasan kedua dengan Sentra Gakkumdu, Temuan nomor 68/TM/PW/KOTA/16.01/XII/2020 tidak terpenuhi unsur-unsur pidananya;

**c. Tindaklanjut Rekomendasi**

Berdasarkan Hasil Penanganan Pelanggaran terkait dengan temuan Politik Uang dari laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wiyung Temuan Nomor Register : 68/TM/PW/KOTA/16.01/XII/2020, tanggal 09 Desember 2020 atas nama Usman, S.E. sebagai berikut :

1. Temuan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke proses penyidikan;
2. Diterbitkan A17 ( status laporan/temuan).

**4. Dinamika dan Permasalahan**

Dinamika dan Permasalahan dalam pengawasan non tahapan pengawasan Politik Uang adalah sulitnya mengidentifikasi keterlibatan Aktor Politik. Aktor Politik menjadi salah satu titik kerawanan yang tinggi dalam mengidentifikasi terjadinya praktik politik uang. Sebagian kecil memang dapat di identifikasikan dengan orang-orang yang dekat dengan pemangku jabatan structural di suatu tempat, akan tetapi tidak bisa dikatakan semuanya demikian, aktor politik uga dapat menjelma orang-orang biasa yang tidak begitu memberi pengaruh di lingkungannya namun dapat melakukan praktik politik uang. Kota Surabaya juga tidak sedikit, sehingga sulit mengidentifikasi setiap orang yang terlibat dalam setiap tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 khususnya tahapan kampanye.

Kegiatan kampanye yang dilakukan tanpa surat pemberitahuan yang diteruskan ke Bawaslu Kota Surabaya, membuat pengawasan kurang terfokus dengan maksimal. Potensi-potensi politik uang yang bisa terjadi di kegiatan kampanye seperti diselipkan dalam bentuk uang kedalam makanan yang diberikan kepada peserta kampanye bisa lolos dengan mudah.

**5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Evaluasi Bawaslu Kota Surabaya selama pengawasan non tahapan Politik Uang adalah kurangnya kegiatan sosialisasi seharusnya lebih dioptimalkan lagi.

Pemahaman kepada masyarakat perlu ditingkatkan terkait dengan pemahaman kesadaran masyarakat untuk mencegah atau menolak politik uang.

Selain itu masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai prosedur dan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat yang akan melaporkan dugaan adanya pelanggaran terkait dengan Politik Uang. Masyarakat masih cenderung bersikap takut dan tidak ingin ikut campur terhadap permasalahan tersebut.

Memiliki Tim blusukan di momen-momen yang dimanfaatkan oleh Aktor Politik untuk melakukan Praktik Politik Uang yang membagikan dalam bentuk uang, barang dan jasa yang terbukti memberikan dengan dasar menyebarkan, menyuarakan, mengajak dan mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya dalam Pemilihan Kepala Daerah.

## **I. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan**

#### **a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

Politisasi SARA (Suku, Agama dan Ras) selama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 menjadi hal yang penting untuk dijadikan fokus pengawasan. Politisasi SARA memang tidak dapat dikontrol dengan mudah, bahkan terkadang pengucapan unsur SARA sedikit orang menyadari bahwa ucapannya mengandung unsur SARA. Dengan demikian, Bawaslu Kota Surabaya memetakan beberapa kerawanan-kerawanan dalam Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA yakni :

- a) Tokoh-tokoh Masyarakat dan Tokoh-tokoh agama menjadi indikator penting sebagai media terlibatnya politisasi SARA
- b) Pelaksanaan kegiatan kampanye yang dimungkinkan dapat mengkampanyekan Politisasi SARA
- c) Kampanye yang dimarakkan melalui akun media sosial
- d) Debat Publik menjadi rawan ketika Pasangan Calon saling merasa unggul dan rasa ingin menjatuhkan.
- e) Tidak hanya Pasangan Calon, Tim Kampanye dan Relawan Kampanye juga dapat menyebarkan Politisasi SARA saat melakukan kegiatan Kampanye, hal ini juga menjadi titik kerawanan dalam kegiatan Politisasi SARA.

## **b. Perencanaan Pengawasan**

Pengawasan Non Tahapan Politisasi SARA dibutuhkan adanya perencanaan atau strategi pengawasan non tahapan pengawasan politisasi SARA. Upaya Pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya untuk mencegah terjadinya hal tersebut dalam setiap tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 diantaranya:

### **1. Pengawasan Secara Langsung**

Dalam setiap Tahapan Pengawasan, khususnya dalam Tahapan Kampanye yang memuat segala aktivitas Kampanye, yang menjadikan indikator kerawanan dalam pelaksanaan Politisasi SARA yang dilakukan oleh Pasangan Calon, Tim Kampanye, Relawan Kampanye serta tokoh-tokoh tertentu yang dalam hal ini mendukung salah satu Pasangan Calon.

### **2. Rapat Koordinasi dengan Peserta Pemilu**

Dalam melakukan upaya pencegahan dan meminimalisir adanya dugaan pelanggaran Politisasi SARA pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Bawaslu Kota Surabaya merencanakan kegiatan sosialisasi yang menyinggung pembahasan tentang pentingnya untuk tidak menggunakan unsur Politisasi SARA dalam melaksanakan kegiatan Kampanye.

Upaya pemahaman terkait segala ketentuan perundang-undangan terkait dengan larangan Politisasi SARA. Secara eksplisit larangan politisasi SARA telah diatur di Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pasal 69 huruf b secara tegas menyebutkan bahwa dalam kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, dan golongan calon kepala daerah dan atau partai politik. Kemudian, Pasal 69 huruf c juga melarang kampanye yang menghasut, memfitnah, dan mengadu domba partai politik, perseorangan, dan kelompok masyarakat.

### **3. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Masyarakat**

Bawaslu Kota Surabaya merencanakan kegiatan sosialisasi yang diperuntukkan kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan representatif masyarakat membahas bersama terkait dengan ketentuan-ketentuan Politisasi SARA, diharapkan dalam lingkungan bermasyarakat, tempat ibadah, dan tempat-tempat yang dilakukan sebagai media kampanye dapat

memahami pentingnya mengetahui batasan-batasan penyikapan dalam bertutur ucap sehingga tidak termasuk dalam kategori Politisasi SARA.

## **2. Kegiatan Pengawasan**

### **a. Pencegahan**

Upaya pencegahan yang dilaksanakan dalam pengawasan non tahapan pengawasan politisasi SARA selama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, Bawaslu Kota Surabaya selalu menjadikan hal tersebut dalam kegiatan pengawasan yang dilaksanakan khususnya tahapan kampanye. Di setiap kegiatan kampanye yang dilaksanakan, dipastikan bahwa Peserta Pemilu atau calon tidak menyampaikan sesuatu yang mengandung unsur-unsur politisasi SARA.

Sosialisasi juga selalu dilaksanakan meski secara non formal kepada Peserta Pemilu agar tidak melakukan politisasi SARA setiap kampanye yang dilaksanakan. Selain itu, dalam setiap sosialisasi yang dilaksanakan baik oleh Bawaslu Kota Surabaya maupun Panwaslu Kecamatan selalu ada materi terkait pentingnya untuk tidak melakukan politisasi SARA dan melakukan pengawasan partisipatif dalam upaya mencegah adanya politisasi SARA.

### **b. Aktivitas Pengawasan**

Aktivitas yang dilaksanakan adalah pengawasan secara langsung setiap tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020. Sehingga Bawaslu Kota Surabaya memastikan agar tidak terjadi politisasi SARA khususnya dalam tahapan kampanye. Selain itu, Bawaslu Kota Surabaya selalu aktif memeriksa laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan maupun Panwaslu Kelurahan untuk mencermati kemungkinan adanya politisasi SARA.

Bawaslu Kota Surabaya juga terbuka dalam menerima laporan masyarakat atas dugaan terjadinya politisasi SARA baik yang dilakukan oleh Peserta Pemilu, Masyarakat atau siapapun yang terlibat dalam politisasi SARA.

## **3. Hasil-Hasil Pengawasan**

### **a. Temuan**

Selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Surabaya tidak pernah ada temuan ataupun laporan masyarakat atas terjadinya dugaan politisasi SARA. Baik temuan tersebut terjadi secara langsung dalam kampanye

yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilu maupun tim kampanye pasangan calon atau temuan dan laporan politisasi SARA dalam media sosial.

**b. Penanganan Pelanggaran**

Tidak adanya temuan maupun laporan masyarakat selama tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 tentang politisasi SARA maka tidak ada penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya.

**c. Tindaklanjut Rekomendasi**

Bawaslu Kota Surabaya selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terkait politisasi SARA. Bawaslu Kota Surabaya hanya berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 berjalan dengan kondusif termasuk mencegah terjadinya politisasi SARA selama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020.

**4. Dinamika dan Permasalahan**

Permasalahan dalam pengawasan non tahapan pengawasan politisasi SARA dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dalam catatan Bawaslu Kota Surabaya termasuk rendah. Sehingga tidak ada catatan khusus terkait pengawasan non tahapan pengawasan politisasi SARA.

**5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Evaluasi tentang pengawasan non tahapan pengawasan politisasi SARA, Bawaslu Kota Surabaya mencatat pentingnya sosialisasi tentang pengawasan kampanye media sosial kepada peserta Pemilu dan masyarakat. Meskipun tidak ada temuan maupun laporan masyarakat kepada Bawaslu Kota Surabaya, namun isu politisasi SARA merupakan isu nasional dan menimbulkan suasana panas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 maka pencerdasan kepada Peserta Pemilu maupun masyarakat untuk tidak melakukan politisasi SARA khususnya melalui sosial media merupakan hal yang penting.

### BAB III PENGUNAAN TEKNOLOGI

Perkembangan teknologi saat ini memberikan dampak yang besar terhadap proses demokrasi politik. Polarisasi politik di Indonesia melalui penggunaan teknologi menuntut penyelenggara untuk dapat berevolusi dalam menggunakan metode pengawasan. Memasuki Revolusi Industri 4.0, masyarakat Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan adanya perkembangan teknologi. Terlepas dari teori tentang penggunaan teknologi yang digunakan di Indonesia masih berada di tahapan Revolusi Industri 3.0 disebabkan tidak meratanya akses internet dan digital diseluruh wilayah Indonesia, penggunaan teknologi harus tetap digencarkan dan digunakan sebagai alat bantu untuk mempercepat dan efisiensi sistem pelaporan. Penggunaan teknologi dapat dilihat sebagai fase dalam mengubah cara beraktifitas manusia dalam skala, ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup sebelumnya.

Setiap tingkat penyelenggara, dalam hal ini khususnya BAWASLU harus merespon perubahan tersebut secara terintegrasi dan komprehensif. Sehingga penggunaan teknologi ini dapat dikelola dan menjadi peluang serta mempermudah dalam melakukan pengawasan. Penggunaan teknologi telah memberikan ruang baru dalam studi demokrasi, model demokrasi ini disebut sebagai demokrasi digital yang didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi komunikasi digital guna memajukan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi.<sup>1</sup>

Teknologi informasi dan komunikasi berupa internet telah melahirkan ruang publik baru yang di kenal dengan sebutan ruang siber. Dalam arti politik, ruang publik merupakan salah satu bentuk representasi politik. Habermas menyebutnya sebagai fungsi politik ruang publik, yang bermakna ruang publik mampu menjadi arena bagi subjek-subjek politik tertentu untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka.<sup>2</sup> Ruang siber telah melahirkan arena baru bagi tercapainya demokrasi dengan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabel. Paradigma demokrasi yang menggunakan digital demokrasi di Indonesia

---

<sup>1</sup> 1 Sandi Allifiansyah. 2016. Kaum Muda, Meme, dan Demokrasi Digital di Indonesia (Yogyakarta: Jurnal Ilmu Komunikasi UGM, 2016), hlm 152.

<sup>2</sup> Ahmad Rizky Mardhatillah Umar,dkk. 2014. (Online ) Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 18, No. 2, Sosial dan Revolusi Politik: Memahami Kembali Fe nome na Arab Spring

merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi dan informasi, sehingga paradigma ini harus dimanaknai secara positif untuk dapat merasakan dampaknya meskipun tidak dapat dipungkiri, berupa kendala-kendala disetiap sistem penggunaan teknologi adalah hasil dari ketidaksiapan dalam penggunaan teknologi.

Pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia, mengharuskan untuk tetap dirumah atau melakukan aktivitas dengan dirumah. Hal ini memang menghambat aktivitas yang menjadi rutinitas sehari-hari berupa pekerjaan di ruang publik. Kerja-kerja pengawasan misalnya, memerlukan inovasi-inovasi baru agar pelaksanaan pengawasan dan koordinasi terhadap bentuk-bentuk kinerja tetap terlaksana. Dalam hal ini Penggunaan teknologi semakin gencar dilakukan. Penggunaan teknologi menjadi media baru yang harus digunakan untuk mempermudah komunikasi serta kinerja-kinerja pengawasan. Segala aktivitas-aktivitas, koordinasi maupun bentuk-bentuk pengawasan dimaksimalkan dalam penggunaan teknologi.

Bawaslu sendiri, ditingkat Pusat telah menciptakan berbagai upaya-upaya penggunaan teknologi untuk memudahkan sistem pelaporan. Selain itu Bawaslu juga berevolusi untuk menggunakan Aplikasi-aplikasi tertentu untuk memudahkan pengawasan. Dalam webnya mengenai Tahapan Pilkada Berlanjut, Bawaslu Siapkan Pengawasan Berbasis Teknologi yang ditulis oleh Jaa Pradana mengungkapkan bahwa Bawaslu siap melakukan kerja pengawasan dengan mengedepankan teknologi Informasi. Hal ini dipertegas oleh M. Afifuddin selaku Anggota Bawaslu, yakni Pandemi COVID-19 membuat Bawaslu harus menggunakan perangkat teknologi sebagai wujud penerapan protokol kesehatan COVID-19 guna meminimalisir penularannya.

Pada prinsipnya, perkembangan teknologi informasi memudahkan pengguna. Efisiensi waktu menjadi poin penting dalam pelaporan dari tingkat Bawaslu RI hingga tingkat desa/kelurahan. Penggunaan teknologi merambah digitalisasi di berbagai bidang, termasuk dalam ranah elektoral, yaitu dalam pemilihan kepala daerah. Selain untuk mempermudah koordinasi laporan, penggunaan teknologi informasi dalam pemilu adalah untuk memudahkan proses pelaporan, akurasi dan menerapkan transparansi. Dalam hal ini Bawaslu menerapkan dan merekap pelaporannya menggunakan berbagai metode teknologi seperti :

Catatan pengawasan yang dilaporkan oleh pengawas pemilu menjadi hal yang bersifat mutlak ditiap tahapan pemilu. Saat ini, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilu, bahwa pengawas pemilu

memiliki dua jenis alat kerja dalam melakukan aktivitas pengawasan, yakni Formulir Model A dan AKP (Alat Kerja Pengawasan) disetiap tahapan pemilu untuk menunjang pelaporan.

a) Zoom-Meeting

Zoom-Meeting salah satu teknologi yang digunakan untuk memudahkan Bawaslu Kota Surabaya berkoodinasi ditingkat atasnya maupun koordinasi yang dilakukan hingga tingkatan dibawahnya. Zoom-Meeting menjadi salah satu media dapat digunakan lebih dari 2 orang. Kapasitas yang banyak, dapat membantu Bawaslu Kota Surabaya agar tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya meski berada dirumah. Kegiatan Zoom-Meeting yang pernah dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Surabaya seperti :

- 1) Zoom-Meeting bersama Panwaslu Kecamatan, Rapat Koordinasi yang bersifat internal ini sering sekali dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Surabaya bersama jajaran dibawahnya untuk membahas persiapan pengawasan disetiap tahapan-tahapan pemilu yang akan dilaksanakan
- 2) Zoom-Meeting bersama KPU Kota Surabaya, dan Stakeholder terkait. Bawaslu Kota Surabaya mengadakan Zoom-Meeting bersama KPU Kota Surabaya, dan Stakeholder terkait dalam upaya-upaya untuk tetap menjaga koodinasi yang insten, melakukan upaya-upaya pencegahan.
- 3) Segala bentuk Zoom-Meeting yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya dengan pihak terkait pada umumnya bersifat rapat koordinasi, akan tetapi ada upaya-upaya untuk meningkatkan pengawasan partisipatif bersama masyarakat yang dalam hal ini berbentuk sosialisasi. Sosialisasi tidak hanya berbentuk tatap muka, namun juga terdapat sosialisasi yang dikonsep Zoom-Meeting atau secara Daring. Biasanya, sosialisasi yang menggunakan sistem Daring adalah sosialisasi yang melibatkan banyak orang, sehingga tidak dimungkinkan jika dilakukan secara tatap muka. Sosialisasi tersebut seperti kegiatan BAWASLU GOES TO CAMPUS, Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif.

b) Penggunaan teknologi berupa Aplikasi

Penggunaan Teknologi berupa pemakaian aplikasi menjadi salah satu media yang dapat dimanfaatkan oleh Bawaslu Kota Surabaya. Kemajuan teknologi semakin mempermudah Bawaslu Kota Surabaya dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada, meskipun tidak seluruhnya dapat diselesaikan oleh teknologi. Akan tetapi

ada ranah-ranah yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia dapat dengan cepat diselesaikan oleh teknologi.

Tidak menutup kemungkinan Sumber Daya Manusia dalam melakukan pengawasan lebih memiliki peranan yang penting, Hasil Pengawasan yang dilaporkan oleh pengawas pemilu menjadi wajib. Hasil pengawasan berupa catatan pengawasan yang dilaporkan oleh pengawas pemilu menjadi hal yang bersifat mutlak di tiap tahapan pemilu.

Pada dasarnya Hasil Pengawasan Pemilu yang dituangkan dalam catatan pengawasan telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilu, bahwa pengawas pemilu memiliki dua jenis alat kerja dalam melakukan aktivitas pengawasan, yakni Formulir Model A dan AKP (Alat Kerja Pengawasan) disetiap tahapan pemilu untuk menunjang pelaporan. Alat Kerja Pengawasan yang bersifat manual memang membantu dalam melakukan proses pelaporan, sehingga dalam hal ini Bawaslu Kota Surabaya memanfaatkan penggunaan teknologi sebagai media untuk mempercepat laporan atau efisiensi waktu dalam pelaporan yakni seperti:

#### 1) Spreadsheet

Spreadsheet adalah aplikasi pengolah angka seperti Excel. Pada umumnya excel masih menjadi aplikasi yang digunakan meski secara manual, biasanya excel manual dijadikan arsip pribadi, sedangkan Spreadsheet menjadi laporan yang bisa digunakan Panwaslu Kecamatan untuk mengirimkan laporan secara online.

Spreadsheet dapat diakses oleh Panwaslu Kecamatan se Kota Surabaya, dan dapat diedit jika dimungkinkan terjadi perubahan data. Penggunaan teknologi menggunakan aplikasi Spreadsheet sangat membantu pada tahapan-tahapan yang berhubungan dengan data. Dalam hal ini tidak hanya memudahkan mengelola laporan pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih tetapi juga proses pengawasan berkas dukungan pada tahapan Bakal Calon Perseorangan.

#### 2) Google Form

Selain Spreadsheet, penggunaan teknologi berupa teknologi lainnya juga dimanfaatkan oleh Bawaslu Kota Surabaya agar dapat mempercepat sistem pelaporan. Google Form digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan atas pemetaan kerawanan-kerawanan terjadinya dugaan pelanggaran .

Salah satu bentuk efisiensi waktu pelaporan yang dimanfaatkan oleh Bawaslu Kota Surabaya yakni dengan menggunakan Google Form. Google Form

yang di share (dibagikan) ke jajaran Panwaslu Kecamatan maupun jajaran Panwaslu Kelurahan, berupa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab sesuai dengan kondisi di wilayahnya masing-masing. Hal ini terbukti mempercepat data laporan tiap tahapan untuk memetakan terjadinya dugaan pelanggaran atau hanya sebagai kontroling kinerja pengawasan di masing-masing wilayah.

## BAB IV

### PENGAWASAN PARTISIPATIF

“Bersama Rakyat, Awasi Pemilu”. *Tagline* dari Bawaslu ini tidak hanya sekedar *tagline* suatu lembaga, akan tetapi menjadi ciri khusus bahwa membumikan pengawasan pada pemilu tidak hanya sekedar lembaga yang bertugas untuk mengawasi namun perlu pelibatan masyarakat secara penuh agar proses pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. *Tagline* ini juga dapat diartikan sebagai bentuk kesadaran masyarakat akan politik sehat, mengingat pelibatan masyarakat sangat penting untuk suksesnya pemilu yang berintegritas.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2020 yang dilakukan secara langsung adalah salah satu perwujudan *instrumen* demokrasi dalam rangka menciptakan pemerintah yang lebih demokratis. Dengan sistem ini, maka harapan terwujudnya kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan diyakini dapat terealisasi secara menyeluruh, mengingat sistem demokrasi merupakan perintah langsung yang diamanatkan Undang Undang 1945.

Perwujudan salah satu instrumen demokrasi tidak terlepas dari pengawasan proses pemilu dalam setiap tahapan yang berlangsung. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) hadir menjadi suatu lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses terselenggaranya pemilu yang demokratis, luber dan jurdil. Pengawasan dalam setiap proses pemilu membutuhkan dukungan dari banyak kalangan masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat yang telah terbentuk agar bersama-sama terlibat dan berpartisipasi dalam pengawasan setiap proses pemilu di setiap tahapan yang berlangsung. Keterlibatan masyarakat dan/atau kelompok-kelompok masyarakat menjadi komponen penting agar dapat mengurangi terjadinya dugaan-dugaan pelanggaran yang masih sering terjadi di setiap proses tahapan berlangsung. Masyarakat diharapkan dapat turut aktif, dan melaporkan setiap mengetahui atau mendapati kejadian yang berpotensi masuk kategori pelanggaran dalam proses pemilu kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu.

Pemilu bukanlah sekedar ajang seremonial politik belaka yang menafikan partisipasi politik masyarakat. Masyarakat menjadi subyek dalam proses Pemilu. Pengawasan partisipatif yang dilakukan untuk memujudkan warga negara yang aktif dalam mengikuti perkembangan pembangunan demokrasi. Pengawasan juga menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Bagi masyarakat, dengan terlibat dalam

pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi, dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung.

Pengawasan partisipatif penting dilakukan, terutama dalam mengawasi pemilu di ruang privat yang tidak tersentuh oleh oleh pengawas pemilu. Apalagi, masyarakat merupakan pemilik kedaulatan tertinggi di negara demokrasi ini. Pengawasan partisipatif termaktub dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 448 ayat (3) menjelaskan: "Bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, b) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu, c) bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan d) mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar".

Sama halnya yang disampaikan oleh Abhan selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dalam tulisan Pusat Pengawasan Partisipatif, bahwa berdasarkan evaluasi, Bawaslu belum secara maksimal menyediakan informasi tersebut bagi masyarakat. Hasil kerja-kerja pengawasan, penegakan hukum Pemilu dan penanganan sengketa yang dijalankan Bawaslu juga belum terdokumentasi dan terinventarisasi secara baik. Bukan hanya media atau wadah penyampaian informasinya saja yang terbatas. Akses bagi masyarakat untuk mendapat informasi dan pengetahuan tersebut juga sangat terbatas. Sehingga masih dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat pemilih.

Kelompok masyarakat yang memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan Pemilu yang berlangsung jujur dan adil berkomunikasi secara intensif dengan Bawaslu. Peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dengan kelompok masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci peningkatan partisipasi bersama masyarakat. Berdasarkan evaluasi tersebut, Bawaslu Kota Surabaya melakukan upaya-upaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses pemilu yang jujur dan adil diantaranya yakni :

a) Forum Warga Pengawasan Pemilu

Ruang-ruang privat yang tidak tersentuh oleh Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajaran dibawahnya, menjadikan pelibatan masyarakat menjadi sangat penting. Dalam kajian pengawasan oleh Perludem yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu bahwa, Partisipasi masyarakat menunjukkan satu kewajiban Bawaslu sebagai fungsi yang terlembaga dalam

pengawasan pemilu, sedangkan partisipasi masyarakat lebih pada penggunaan hak warga negara untuk mengawal hal pilihnya. Namun, pelembagaan pengawasan itu tidak serta-merta mengambil hak warga negara untuk melakukan fungsi kontrolnya dalam menjaga suara atau kedaulatan rakyat.

Bawaslu Kota Surabaya, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat agar dapat terlibat dalam proses pengawasan pemilu. Forum Warga Pengawasan Pemilu menjadi forum-forum yang dibentuk agar masyarakat dengan mudah memahami pendidikan pengawasan yang dikemas dalam bentuk yang ringan. Pendidikan pengawasan pemilu diselenggarakan dengan tujuan masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban partisipasinya sebagai warga negara. Minimnya kesadaran hak dan kewajiban politik itu mengakibatkan respon masyarakat dalam proses politik masih belum maksimal.

Forum Warga menjadi salah satu wadah yang dapat menjadi tempat masyarakat untuk meningkatkan kesadaran partisipasi mengawal penyelenggaraan pemilu sebagai wujud pelaksanaan peraturan undang-undangan. Melalui pendidikan pengawasan Pemilu, diharapkan forum warga memiliki karakter sebagai pengawas Pemilu. Peran warga negara dalam pengawasan pemilu demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu adalah penting. Penyelenggaraan pemilu akan berjalan dengan baik dalam setiap tahapan apabila mendapat pengawasan serta dukungan dari warga negara itu sendiri. Diharapkan bentuk kerja sama ini tidak hanya dapat memperkuat kapasitas pengawasan, tetapi juga mendorong perlibatan warga yang lebih luas dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Surabaya melaksanakan kegiatan di beberapa titik yang tersebar dalam 10 titik wilayah di Kota Surabaya diantaranya :

- 1) Pada Tanggal 8 November 2020, dilakukan kegiatan Warga di Kecamatan Tandes, bertempat di Pos Ketan Legenda Jl. Raya Manukan 44 R No.7, Tandes, Surabaya
- 2) Dihadari yang sama tanggal 8 November 2020, dilaksanakan kegiatan Forum Warga bertempat di Café Panjoel Jl. Gunungsari Indah Blok L No.1, Karangpilang, Surabaya.
- 3) Tanggal 11 November 2020 Partisipasi Warga Bubutan dalam Forum Warga dilakukan di Kantor Ranting NU
- 4) Forum Warga yang dilakukan di Kecamatan Gayungan dengan Warga Gayungan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2020

- 5) Sama halnya dengan Forum Warga yang dilakukan di Kecamatan Gayungan pada tanggal 12 November 2020 Forum Warga Kecamatan Jambangan juga dilaksanakan tanggal 12 November.
- 6) Tanggal 12 November 2020 pelaksanaan Forum Warga dilakukan di Warkop daerah Wonocolo
- 7) Tanggal 13 November dilakukan Forum Warga do Kecamatan Mulyorejo bersama warga Mulyorejo
- 8) Pelaksanaan Forum Warga bersama Warga Sukolilo dilaksanakan tanggal 13 November 2020
- 9) Forum Warga yang dilakukan di Kecamatan Tambaksari dengan Warga Tambaksari dilaksanakan pada tanggal 14 November 2020
- 10) Sama halnya dengan Forum Warga yang dilakukan Kecamatan Tambaksari. Forum Warga Bulak dilaksanakan pada tanggal 14 November 2020.

10 (sepuluh) titik yang dilakukan kegiatan Forum Warga dari tanggal 8 – 14 November 2020 diharapkan dapat untuk meningkatkan kesadaran partisipasi mengawal penyelenggaraan pemilu sebagai wujud pelaksanaan peraturan undang-undangan.

b) Sekolah Kader Partisipatif

Sehebt apapun pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU tanpa ada keterlibatan aktif dari masyarakat dalam usaha-usaha membumikan pengawasan maka tujuan dari terbentuknya Bawaslu akan kabur. Upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar dapat terlibat dalam proses pengawasan pemilu, menjadi salah satu peran yang harus dilakukan. Mengingat pengawasan tidak hanya berbasis pada lembaga pengawas itu sendiri, akan tetapi memaksimalkan peran masyarakat dengan memberikan penyadaran akan pentingnya membangun pemilu yang sehat dan berintegritas, jujur dan adil adalah sangat penting . Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Namun, sebelum sampai pada pengawasan pemilu, keterlibatan masyarakat pengawalan demokrasi harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu.

Sehubungan dengan hal tersebut Bawaslu Kota Surabaya bekerja sama dengan Bawaslu Republik Indonesia melakukan Rekrutmen kepada masyarakat untuk menjadi Kader Pengawasan Partisipatif. Hal ini sebagai bentuk upaya agar dapat meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam ikut andil menyukseskan Pilkada dan Bersama-sama mengawasi terselenggaranya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020.

COVID-19 yang telah menyebar di Indonesia, membuat masyarakat dituntut untuk tinggal di rumah, demikian dengan segala kegiatan yang hanya bisa dilakukan secara Daring. Hal ini juga berdampak pada kegiatan Sekolah Kader yang diperuntukkan sebagai upaya peningkatan Partisipatif Masyarakat. Sekolah Kader Pengawasan ini dibentuk seperti konsep sekolah namun hanya dilakukan selama 1 (satu) bulan, selain materi-materi yang diterima setiap harinya, peserta akan menerima Ujian Kompetensi di akhir kegiatan. Kegiatan Sekolah Kader dilakukan Rekrutmen dengan Syarat dan ketentuannya yakni :

- 1) Usia Minimal 17 Tahun, Maksimal 30 Tahun
- 2) Bersedia untuk mengikuti pendidikan daring sampai selesai termasuk penyediaan kebutuhan data internet
- 3) Diutamakan sedang menjadi pengurus atau anggota dari organisasi atau komunitas
- 4) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik/tim
- 5) Tidak sedang menjadi penyelenggara pemilu (termasuk lembaga ad hoc) beserta jajaran sekretariatnya
- 6) Melakukan pendaftaran secara daring di [bawaslu.net/skpp](http://bawaslu.net/skpp).

Bawaslu Kota Surabaya pada pelaksanaannya mendapati banyak pendaftaran dari masyarakat namun setelah dilakukan screening terhadap peserta yang mendaftar. Terdapat 89 peserta yang dapat mengikuti Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, dan untuk selanjutnya akan diberi materi-materi tentang Pengawasan yang dapat dilakukan oleh Masyarakat, selain itu peserta akan di ikutkan Ujian dan akan diberi Reward jika Lolos hingga Tahap Ketiga (terakhir). Layaknya sekolah, masing-masing dari mereka juga akan mendapatkan nilai sesuai dengan hasil ujian yang mereka ikuti.

c) BAWASLU GOES TO CAMPUS

Proses sosialisasi dan transfer pengetahuan menjadi tugas Bawaslu agar masyarakat dengan mudah memahami seperti apa gambaran pemilu tersebut. Penyadaran akan pentingnya politik sehat tentu mempengaruhi sikap dari keterlibatan masyarakat itu sendiri. Pelibatan masyarakat dalam pengawalan bukan sekadar terwujud dalam bentuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Keterlibatan masyarakat harus juga diwujudkan dengan melakukan pengawasan atas kecurangan

yang terjadi, serta melaporkannya kepada pengawas sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan Pilkada serta satu-satunya lembaga yang merupakan pintu masuk pertama yang menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu dan Pilkada.

Masyarakat menjadi kunci penting dalam pengawalan pemilu, terlebih lagi masyarakat dapat memiliki sifat pengawas. Maka dari itu, Pengawasan pemilu menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Dengan secara langsung terlibat dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Beberapa masyarakat sudah memiliki pengetahuan terkait dengan pentingnya terus mengawal proses demokrasi yang berlangsung melalui pemilu, akan tetapi misi Bawaslu dalam membumikan pengawasan pemilu masih memerlukan upaya-upaya yang perlu disalurkan melalui penyaluran pengetahuan.

Upaya pemberian pemahaman kepada masyarakat khususnya pada generasi milenial Bawaslu Kota Surabaya memiliki Program Khusus yakni BAWASLU GOES TO CAMPUS, yang memang diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang menjadi garda untuk mengawal proses demokrasi. Bawaslu Goes To Campus dilakukan dengan Media Daring mengingat COVID-19 masih belum bisa ditekan angka terjangkitnya. Sehingga demi menjaga keselamatan bersama Daring menjadi media yang dapat menghubungkan dan dapat melaksanakan kegiatan yang dapat memberikan peningkatan terhadap Partisipasi Masyarakat.

Pelaksanaan Bawaslu Goes To Campus melibatkan beberapa kampus dan mahasiswanya. Bawaslu Goes To Campus bersifat memberikan pemahaman dan pengetahuan, Pemateri dari Bawaslu Goes To Campus tidak hanya dari pihak Penyelenggara atau dalam hal ini Bawaslu dan KPU namun juga dengan para Akademisi, Lembaga-lembaga yang relevan terhadap politik, maupun Pemantau Pemilu sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang terstruktur. Bawaslu Goes To Campus beberapa diantaranya dilaksanakan bersama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Universitas Negeri Surabaya, dan Alumni Peserta Sekolah Kader Partisipatif.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

##### 1. Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

Dari hasil aktifitas pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya bersama jajaran dibawahnya yakni Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan yang dilakukan secara sampling sesuai dengan Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 113 /K.JI/PM.01.06/VII/2020 Perihal Pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Pemilihan Tahun 2020. Dari hasil sampling tersebut, pengawasa juga fokus terhadap Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat namun masuk ke dalam Daftar Pemilih.

##### 2. Pencalonan Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik.

Bahwa pencalonan dari unsur perseorangan ada 5 (lima) pasangan calon yang mengambi akun, akan tetapi saat di buka pendaftaran calon perseorangan yang mendaftar ada 2 (dua) pasangan :

1. Pasangan calon yakni M. Yasin dan Gunawan.
2. Pasangan Calon Moh. Sholeh,SH dan Taufiq Hidayat, SP.d

Sementara calon dari unsur partai politik ada pasangan calon yakni;

1. Pasangan Calon Eric Cahyadi dan Armudji yang di usung oleh PDI Perjuangan
2. Pasangan Calon Machfud Arifin dan Ir. Mudjiaman yang di usung oleh Partai Golkar, PKB, PPP, Gerindra, Nasdem, PKS, Demokrat dan PAN.

##### 3. Kampanye

Pemilu di kala pandemic covid 19 sangat berpengaruh sekali terhadap metode kampanye dari masing-masing pasangan calon. Pemilu dan Covid 19 adalah dua hal yang bertolak belakang dimana Pemilu menghendaki orang berkumpul bertatap muka berdiskusi untuk mendengarkan Program

dari paslon sementara Covid 19 menghndaki manusia menjaga jarak, tidak boleh berkerumun. Kampanye yang di harapkan banyak dilakukan melalui daring ternyata pada prakteknya kurang begitu di minati oleh masing-masing paslon. Metode lama tetap menjadi favorit yakni pertemuan terbatas. Bawaslu diberi kewenngan untuk melakukan pengawasan protokoler kesehatan selain pengawasan kesesuain kampanye dengan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara**

Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara secara keseluruhan tidak ada masalah berarti mengingat kota Surabaya tidak ada pulau atau wilayah administrasi yang secara geografis dataran tinggi, sehingga distribusi berjalan cukup lancar namun adanya kendala hanya soal perlengkapan yang berkaitan dengan protokoler kesehatan seperti Alat Cuci tangan dan sarung tangan, perlengkapan pemungutan suara terpenuhi sesuai dengan yang di rencanakan. Lokasi tempat pelipatan surat suara serta gudang yang luas memadai, kering membuat proses pelipatan dan pendistribusian tidak ada kendala.

#### **5. Dana kampanye**

Minimnya pemahaman LO atau tim penghubung dari salah satu paslon dalam menerima informasi soal LDK atau dana kampanye membuat pelaporan agak kurang lancar, begitu juga sering gonta ganti orang yang diutus ketika sosialisasi dana kampanye membuat terputusnya informasi. Secara keseluruhan kedua pasangan calon menyerahkan Laporan dana kampanye sesuai dengan jadwal yangtelah di tentukan dalam PKPU No. 5 tahun 2020.

#### **6. Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara**

Keberadaan Siwaslu yang semakin sempurna baik dalam penggunaannya yang mudah serta kecepatan jaringan membuat keberadaan siwaslu lebih unggul di bandingkan dengan sirekap. Bawaslu Kota Surabaya baik jajaran

Pengawas TPS, PANwascam hingga rekap tingkat Kota sangat terbantu sekali dengan adanya siswaslu ini. Adapun hasil rekapitulasi adalah sebagai berikut :



#### 7. Pengawasan Non Tahapan

Bawaslu Kota Surabaya tidak hanya mengawasi tahapan pemilukada saja melainkan juga mengawasi Non Tahapan seperti Netralitas ASN, Netralitas Kepala daerah (Walikota Surabaya) di mana Surabaya salah satu Kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.

#### B. REKOMENDASI

Pemilihan umum baik pemilihan Presiden, Legislatif maupun Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) bukan hanya persoalan peralihann kekuasaan semata atau konversi suara menjadi kursi jabatan, pemilu adalah bagaimana setiap individu secara politik terwakili hak-haknya, bagaimana setiap peserta pemilu mematuhi regulasi dan siapapun yang terpilih amanah dan jujur dalam menjalankan pemerintahannya sehingga tercipta masyarakat civil society yang sesuai di cita-citakan oleh para pendiri NKRI ini.

1. Komitmen yang tegas dan transparan bagi ASN supaya netralitas ASN benar-benar di jalankan supaya tidak di jadikan alat pemenangan oleh Bakal Calon Kepala daerah terutama oleh Incumbent.
2. Membuat pusat-pusat pengawasan atau pojok pojok pengawasan di tempat tempat strategis sebagai upaya penyadaran masyarakat sipil akan

hak-hak politiknya, sehingga kedepan partisipatif masyarakat dalam penegakkan hokum pemilu benar-benar bisa di jalankan.

3. Kesadarn peserta pemilu untuk mematuhi regulasi pemilu harus benar-benar menjadi focus perhatian penyelenggara, pemilu jujur adalah tanggung jawab semua penyelenggara maupun peserta pemilu.
4. Memaksimalkan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan lebih berkordinasi dengan dispendukcapil dalam penyusunan data pemilih.
5. Penggunaan teknologi Informasi perlu mendapat perhatian khusus guna pemilu yang jurdil dan efesien.

*Lampiran*